

**URGENSI AUDIT HUKUM OLEH AUDITOR EKSTERNAL DALAM
MENILAI MASALAH ADMINISTRATIF PERUSAHAAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

(Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Hermastita Sekar Ayu Asmara

NIM : 22110032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)
UNDARIS
TAHUN 2026/2027**

**LEMBAR PENYERAHAN
URGENSI AUDIT HUKUM OLEH AUDITOR EKSTERNAL DALAM
MENILAI MASALAH ADMINISTRATIF PERUSAHAAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

(Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)

Yang diajukan oleh :

NAMA : Hermastita Sekar Ayu Asmara
NIM : 22110032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)

Pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2026

Pembimbing Pembantu



Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H

Pembimbing Utama



Any Farida, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN
URGENSI AUDIT HUKUM OLEH AUDITOR EKSTERNAL DALAM
MENILAI MASALAH ADMINISTRATIF PERUSAHAAN SESUAI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

(Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

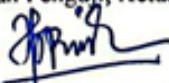
NAMA : Hermastita Sekar Ayu Asmara

NIM : 22110032

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus .

Dewan Penguji, Ketua,



Any Farida, S.H., M.H

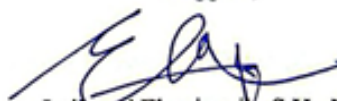
NUPTK : 9250740641130063

Anggota,



Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H
NUPTK : 1140774675130213

Anggota,



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H
NUPTK : 7450771672230222

Mengetahui,



Dr. Mohammad Tobari, S.H., M.H
NUPTK : 1248747648130113

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Urgensi Audit Hukum Oleh Auditor Eksternal Dalam Menilai Masalah Administratif Perusahaan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
3. Ibu Any Farida, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ridho Sa'dillah A., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kabupaten Semarang, 30 Juni 2026,

Penulis,



Hermastita Sekar Ayu Asmara

NIM 22110032

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Hermastita Sekar Ayu Asmara menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul: “ Urgensi Audit Hukum Oleh Auditor Eksternal Dalam Menilai Masalah Administratif Perusahaan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Seluruh informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya orang lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, telah diberikan penghargaan dengan cara mengutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan metode penulisan hukum yang berlaku. Dengan demikian, segala isi dan konsekuensi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Kabupaten Semarang, 30 Juni 2026,

Penulis



Hermastita Sekar Ayu Asmara

NIM 22110032



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal untuk menilai masalah administratif perusahaan serta peranannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan usaha semakin kompleks dan perusahaan menghadapi lebih banyak risiko hukum, terutama dalam hal kepatuhan administratif, perpajakan, dan pengelolaan operasional. Dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang lemah dan pengelolaan yang tidak transparan dan independen sering menyebabkan berbagai masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan dan menimbulkan pertanggungjawaban direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi audit hukum auditor eksternal sangat penting untuk menemukan masalah hukum yang tidak terlihat oleh pengawasan internal melalui pembuktian berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam menghadapi potensi pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam menunjukkan adanya sistem pengendalian internal serta itikad baik perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kata kunci: audit hukum, kepatuhan perusahaan, pertanggungjawaban direksi.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the importance of legal audits conducted by external auditors in assessing a company's administrative issues, as well as their role in providing legal protection for the board of directors. This study is based on the fact that business activities are becoming increasingly complex and companies face more legal risks, particularly regarding administrative compliance, taxation, and operational management. In practice, weak internal control systems and management that lacks transparency and independence often lead to various legal issues that can harm the company and result in directors' liability. The research method used is a legal-empirical approach, incorporating a regulatory analysis and field studies through interviews and observations. The research results indicate that the urgency of legal audits by external auditors is crucial for identifying legal issues not detected by internal oversight through evidence based on good faith and due diligence in corporate management. Thus, legal audits serve not only as an evaluation tool but also as evidence that can be used to address potential corporate criminal liability, particularly in demonstrating the existence of internal control systems and the company's good faith in conducting its business activities.

Keywords: legal audit, corporate compliance, the board of directors accountability.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Hermastita Sekar Ayu Asmara menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul:“ Urgensi Audit Hukum Oleh Auditor Eksternal Dalam Menilai Masalah Administratif Perusahaan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S1) di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Seluruh informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya orang lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, telah diberikan penghargaan dengan cara mengutip sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan metode penulisan hukum yang berlaku. Dengan demikian, segala isi dan konsekuensi dari karya ilmiah skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Kabupaten Semarang, 30 Juni 2026,

Penulis,

Hermastita Sekar Ayu Asmara

NIM 22110032

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
KATA PENGANTAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	IV
<i>ABSTRACT</i>	V
LEMBAR PERNYATAAN	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan terkait Audit Hukum	12
2.2 Tinjauan terkait Auditor Internal	14
2.3 Tinjauan terkait Auditor Eksternal	16
2.4 Tinjauan terkait Administratif Perusahaan	18
2.5 Tinjauan terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	21
2.6 Tinjauan terkait PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera	22
2.7 Tinjauan terkait Hukum Administrasi Negara	23
2.8 Tinjauan terkait Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Metode Pendekatan Masalah	27
3.2 Spesifikasi Penelitian	27
3.3 Hipotesa	28
3.4 Metode Penentuan Sampel	29
3.5 Metode Pengumpulan Data	30
3.6 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Urgensi Audit Hukum oleh Auditor Eksternal dalam Menilai Masalah Administratif Perusahaan	34
4.2 Analisis Audit Hukum oleh Auditor Eksternal pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera	49
4.3 Tindak Lanjut Dari Temuan Dalam Laporan Audit Hukum Oleh Auditor Eksternal Terhadap PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera	59
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, perusahaan harus berkonsentrasi pada peningkatan ekonomi dan kepatuhan terhadap berbagai undang-undang yang mengatur operasi mereka. Kepatuhan terhadap hukum adalah bagian penting dari keberlangsungan bisnis dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, diperlukan penerapan perilaku etis untuk menerapkan *good corporate governance*, yang merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kinerja perusahaan.¹ Jika perusahaan tidak memiliki mekanisme pengawasan hukum yang memadai untuk struktur perusahaan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, dan kewajiban administratif yang harus dipenuhi, perusahaan dapat menghadapi risiko yang signifikan.

Audit hukum adalah alat penting yang memungkinkan perusahaan mengetahui kondisi hukumnya secara menyeluruh. Audit hukum adalah proses pengawasan dan pemeriksaan, mengevaluasi bukti-bukti, dan informasi di bidang hukum terhadap suatu subjek atau objek hukum tertentu secara sistematis, menyeluruh, dan objektif.² Audit hukum dilakukan

¹ Sabrina, N. N., "Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan" *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 2021, halaman 90-96.

² Mangesti, Y. A., SH, M., Slamet Suhartono, S. H., Asmara, G. Y. P., & SH, M., *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*. CV. Cipta Mandiri Solusindo., .2021

dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan terhadap hukum, menilai keabsahan tindakan hukum dan dokumen, dan mengidentifikasi dan mencegah risiko hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Dalam dunia akademik, audit hukum dipandang sebagai alat pencegahan dan perbaikan yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik. Tidak hanya melihat aspek formal dokumen, tetapi juga menilai substansi hukum, fakta hukum, dan konsekuensi yuridis dari setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Audit hukum adalah proses evaluasi seluruh aspek legalitas perusahaan, seperti keputusan direksi, struktur organisasi, kepatuhan kontrak, status aset, kewajiban pajak, dan kemungkinan sengketa yang dapat memengaruhi stabilitas perusahaan. Audit hukum berpotensi terhadap kemungkinan adanya ketidakpatuhan hukum, pelanggaran hukum, dan prediksi terhadap kemunduran suatu perusahaan akibat ketidakpatuhan hukum yang berasal dari pihak individu atau kelompok yang terlibat dalam sebuah perusahaan. Dalam praktiknya, audit hukum berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang dapat menemukan kelemahan dan menawarkan saran untuk mengurangi risiko hukum di masa mendatang. Pelaksanaan audit hukum tidak lepas dari peran auditor hukum sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang hukum untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian hukum secara profesional.

Auditor hukum bertindak sebagai pemeriksa yang menilai kesesuaian antara fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku. Auditor hukum

merupakan pihak yang memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas di bidang hukum untuk melaksanakan proses audit hukum secara profesional dan independen. Dalam teori profesi, auditor hukum harus mematuhi prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan objektivitas. Auditor hukum tidak hanya memeriksa dokumen hukum, tetapi mereka juga dapat melihat risiko hukum dan menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip etika audit sangat penting untuk mencegah perilaku yang tidak efektif dalam dunia audit. Prinsip integritas memastikan bahwa auditor bertindak jujur dan mematuhi standar etika yang tinggi, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk bertindak curang atau manipulatif yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak efektif.³ Oleh karena itu, auditor hukum harus memahami secara menyeluruh berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pertanahan, hukum perbankan, hukum perpajakan, dan hukum acara. Keahlian ini memungkinkan auditor hukum untuk memberikan penilaian hukum yang menyeluruh dan berimbang, serta berkontribusi secara efektif dalam melindungi kepentingan hukum pihak yang diaudit. Hal ini penting agar hasil audit hukum dapat dipercaya secara akademis dan praktis.

Secara normatif, pentingnya audit hukum terkait dengan tanggung jawab direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan

³ Djamil, N., Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior: Violation of Audit Ethics Principles in Dysfunctional Audit Behavior. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 2023, halaman 164-177.

perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, dan diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa direksi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan undang-undang. Dalam praktiknya, banyak direksi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi hukum perusahaan secara keseluruhan, terutama jika manajemen tidak teratur atau ada tindakan yang tidak dilaporkan secara internal. Audit hukum membantu mengisi kekosongan informasi dengan mengidentifikasi secara menyeluruh masalah yang sedang dihadapi perusahaan.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mengatur kewajiban pelaksanaan audit hukum secara berkala. Namun demikian, undang-undang tersebut menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) yang berbunyi “ Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan” dan Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi “Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Tanggung jawab tersebut secara implisit menuntut Direksi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (2)

terbebas dari potensi risiko hukum yang dapat merugikan perseroan di kemudian hari. Dalam situasi seperti ini, audit hukum menjadi alat penting dan strategis bagi direksi untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Audit hukum tidak hanya menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah yuridis, administratif, dan operasional yang selama ini tertutup oleh struktur internal perusahaan. Banyak perusahaan menghadapi masalah yang tidak pernah dilaporkan kepada direksi, seperti kewenangan yang tidak sesuai, kontrak yang tidak dievaluasi, aset yang bermasalah atau tersangkut sengketa, atau kewajiban pajak yang tidak diselesaikan. Situasi seperti ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menempatkan direksi pada posisi yang seolah-olah tidak bertanggung jawab, meskipun masalah tersebut telah terjadi sejak lama dan tidak dia ketahui.

Akibatnya, audit hukum berfungsi sebagai metode pengungkapan fakta yang tidak bias dan berbasis bukti. Tim auditor hukum eksternal dengan kompetensi dan sertifikasi profesional akan memeriksa dokumen, kontrak, aset, struktur perseroan, dan seluruh aktivitas hukum perusahaan selama proses audit. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan pengelolaan, pelanggaran prosedur, kewajiban yang belum dipenuhi, atau masalah lain yang dapat menyebabkan kerugian. Audit seperti ini sangat penting terutama ketika direksi merasa tidak memiliki pengetahuan penuh tentang sejarah operasi perusahaan. Ini dapat terjadi karena pengelolaan

sebelumnya dilakukan oleh pihak lain atau karena tidak ada bukti yang memadai.⁵ Jadi audit hukum membantu manajemen dan pemegang saham mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan, seperti apakah struktur hukum telah dijalankan sesuai anggaran dasar. Oleh karena itu, audit bukan hanya digunakan untuk menilai masa depan perusahaan, tetapi juga untuk mencari akar masalah yang selama ini tidak terlihat.

Permasalahan administratif merupakan salah satu sumber pelanggaran hukum yang mempengaruhi operasi bisnis. Kelemahan utama dalam pelaksanaan administrasi di Indonesia adalah pelanggaran dan pengabaian prosedur administratif.⁶ Pencatatan kegiatan bisnis, pengelolaan dokumen legalitas, penyimpanan arsip perusahaan, dan penyusunan laporan internal bukan satu-satunya tanggung jawab administratif. Ini juga mencakup tanggung jawab eksternal seperti pelaporan pajak, pembuatan dokumen pendukung perpajakan, dan memastikan bahwa dokumen perusahaan sesuai dengan perundang-undangan. Perusahaan kehilangan kontrol atas kewajiban hukumnya ketika fungsi administratif ini tidak berjalan dengan baik.

Dalam situasi seperti ini, audit hukum berfungsi sebagai alat penting untuk memeriksa dan menilai kembali seluruh elemen administratif organisasi secara objektif. Auditor eksternal dapat menemukan masalah administratif yang tidak terlihat, seperti dokumen yang tidak lengkap,

⁵ <https://online.binus.ac.id/accounting/2025/09/17/membedah-internal-audit-dan-audit-manajemen> diakses tanggal 30 November 2025 pukul 23.00

⁶ Aritonang, D. M., “Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*”, 18(1), halaman 54.

ketidaksesuaian antara data internal dan atau ketidakpatuhan pelaporan yang dapat menyebabkan sanksi. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terlibat dalam setiap operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis disebut manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan yang diterapkan secara teratur oleh perusahaan untuk mengelola risiko yang mereka ketahui.⁷ Auditor hukum memeriksa apakah sistem administrasi perusahaan telah sesuai dengan hukum dan apakah direksi telah menjalankan fungsi pengurusannya sesuai dengan otoritas mereka.

Auditor hukum memeriksa apakah sistem administrasi perusahaan sesuai dengan hukum dan apakah direksi telah menjalankan fungsi pengurusannya sesuai dengan kewenangan mereka. Auditor eksternal mampu memberikan penilaian yang objektif, jelas, dan bebas dari intervensi manajemen karena mereka bertindak sebagai pihak independen yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap struktur internal perusahaan. Auditor eksternal sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian bergantung pada informasi internal perusahaan dan verifikasi silang dokumen, kebijakan, dan praktik operasional.

Selanjutnya, hasil audit hukum tersebut dituangkan dalam laporan yang disusun secara sistematis, jelas, dan bertanggung jawab. Laporan hasil

⁷ Widjaja, G. Implementasi Kebijakan Dan Strategi Manajemen Risiko Di Badan Usaha Milik Negara: Kajian Pustaka Mengenai Optimalisasi Siklus Plan-Do-Check-Act (Pdca), Risk Appetite Framework, Dan Key Risk Indicators (Kri) Dalam Penguatan Kapabilitas, Kepatuhan, Dan Keberlanjutan Operasional Bumn. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(2), 2026, halaman 121-133

audit hukum adalah dokumen resmi yang menjelaskan kondisi hukum, temuan, analisis risiko, kesimpulan, dan saran untuk tindakan hukum. Untuk tujuan strategis, laporan hasil audit hukum berfungsi sebagai dasar untuk pertimbangan manajemen saat membuat kebijakan dan keputusan hukum, dan juga sebagai alat pencegahan untuk mengurangi dan mengontrol risiko hukum di masa mendatang.⁸ Oleh karena itu, audit hukum, auditor hukum, dan laporan hasil audit hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan audit hukum sangat bergantung pada profesionalisme auditor hukum dan kualitas laporan hasil audit hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tata kelola hukum yang baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi audit hukum oleh Auditor eksternal dalam menilai masalah administrasi perusahaan? (studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)
2. Bagaimana tindak lanjut dari temuan dalam laporan audit hukum oleh Auditor Eksternal terhadap PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi audit hukum oleh Auditor eksternal dalam menilai masalah administrasi perusahaan (studi kasus pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera)

⁸Rudi Margono, S. H. *Jurnal Hukum-Kedudukan Dan Peran Legal Auditor Dalam Penilaian Risiko Hukum Perusahaan*. 2026

2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari temuan dalam laporan audit hukum oleh Auditor Eksternal terhadap PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan tata kelola perseroan terbatas. Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya tentang audit hukum sebagai alat untuk mengontrol dan mencegah risiko hukum dalam operasi bisnis, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan administratif perseroan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan konseptual antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peran auditor eksternal, dan tanggung jawab direksi. Hasil penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum memahami pentingnya audit hukum sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance*. Mereka juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

- 2.1. Bagi Direksi dan Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu direksi dan manajemen perusahaan memahami pentingnya audit hukum yang dilakukan

auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan administratif, menemukan potensi risiko hukum, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengurusan perusahaan

2.2. Bagi Auditor Hukum dan Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktik untuk melakukan audit hukum, khususnya dalam menilai aspek administratif perusahaan dan menyusun laporan hasil audit hukum yang komprehensif, jujur, dan bertanggung jawab

2.3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu akademisi dan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah tentang hukum perusahaan, audit hukum, dan tata kelola perusahaan. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang praktik penerapan teori hukum.

2.4. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan atau memperkuat regulasi yang berkaitan dengan pengawasan hukum perusahaan. Khususnya, penelitian ini akan membahas pentingnya audit hukum sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan eksternal perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan memudahkan pemahaman isi penelitian ini, skripsi ini disusun dengan cara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan karya ilmiah hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan terkait audit hukum, tinjauan terkait auditor internal, tinjauan terkait auditor eksternal, tinjauan terkait administratif perusahaan, tinjauan terkait Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tinjauan terkait PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera, tinjauan terkait Hukum Administrasi Negara, dan tinjauan teoritis penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian antara lain metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, hipotesa, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi audit hukum oleh Auditor eksternal dalam menilai masalah administratif perusahaan PT Kondang Murah Makmur Sejahtera dan tindak lanjut atas temuan dalam laporan audit hukum oleh Auditor Eksternal terhadap PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan terkait Audit Hukum

Audit hukum di Indonesia adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara menyeluruh terhadap aspek hukum suatu organisasi, baik perusahaan maupun individu, untuk memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan perkembangan zaman saat ini diperlukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai - nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.⁹ Kurangnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum menyebabkan berbagai masalah hukum. Hukum belum dilaksanakan secara konsisten baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melakukan perbuatan hukum atau transaksi usaha.¹⁰ Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan menghadapi sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Jika sistem pengendalian internal organisasi berperan sebagaimana mestinya, maka inefisiensi dapat dieliminasi dan praktik-praktik tidak sehat dapat dihindarkan.¹¹

Audit Hukum hadir mencakup identifikasi risiko hukum dan

⁹ Risamdy Prayatna, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, erisamdyprayatna.com, 2021

¹⁰ Sumarto, F., Habeahan, R., Muchtar, A., & Prayitno, S., Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance., *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 2024, halaman 146-158.

¹¹ Arifudin, O., Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 2020 halaman 73–87.

pemeriksaan dokumen penting seperti akta pendirian, perizinan, kontrak, dan kepemilikan aset untuk menilai potensi sengketa di kemudian hari. Audit hukum biasanya dilakukan dalam transaksi bisnis seperti merger, akuisisi, atau pembiayaan, serta untuk mencegah pelanggaran hukum. Audit hukum membantu pihak terkait membuat keputusan yang tepat. Audit hukum bersifat dinamis dan statis. Statistik di sini berarti uji normatif atau uji aturan. Audit normatif ini menguji peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dianggap benar.¹²

Selain audit hukum, praktik penyelenggaraan perusahaan juga melibatkan audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik melakukan audit secara mandiri untuk memberikan pendapat profesional tentang kredibilitas laporan keuangan, yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi yang memberikan gambaran akurat keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu.¹³ Meskipun audit akuntan publik lebih fokus pada aspek keuangan, Namun prinsip akuntansi yang berlaku umum harus mendasari audit sepanjang masih memiliki keterkaitan dengan hukum perusahaan.¹⁴ Ini terutama berlaku untuk penilaian kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan administrasi dan keuangan. Akuntan publik adalah

¹² Yusuf, M. Audit Mutu Perguruan Tinggi: Analisis Literatur atas Implementasi dan Dampak Audit Mutu Internal dan Eksternal. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 2026, halaman 19-40.

¹³ Susanti, Y., Mintarti, S., & Asmapane, S., Pengaruh struktur modal, kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan dan kualitas auditor eksternal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(1), 2018, halaman 1-11.

¹⁴ Nabila, P., & Maulina, I. Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1), 2025. halaman 1-11.

bagian dari mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan untuk menjaga pengelolaan perusahaan akuntabel dan transparan. Ini berlaku untuk perusahaan yang memenuhi syarat tertentu. Audit akuntan publik dapat menunjukkan potensi pelanggaran hukum atau administratif. Audit ini dapat menjadi dasar audit hukum yang lebih mendalam.

Dengan demikian, audit hukum dan audit keuangan oleh akuntan publik, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Keduanya saling melengkapi karena kondisi keuangan perusahaan sangat krusial dan tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan hukum yang mendasarinya. Audit tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan risiko hukum bagi perseroan.

2.2 Tinjauan terkait Auditor Internal

Auditor internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengawasi proses bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini sangat penting, terutama mengingat banyak kasus kerugian dan kecurangan perusahaan besar.¹⁵ Audit yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan adalah evaluasi yang dibuat oleh karyawan yang berpengalaman tentang pengendalian internal yang baik, ketelitian, kepercayaan, dan penggunaan akuntansi perusahaan. Ini adalah jenis evaluasi yang berkembang secara terbuka yang dilakukan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi

¹⁵ Ritonga, A. Y. Peran audit internal dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(3), 2023, halaman 2348-2357.

tindakan sebagai bentuk layanan yang diberikan kepadanya. Audit internal membantu manajemen dengan memeriksa operasi akuntansi, keuangan, dan bidang layanan lainnya.¹⁶ Dengan melakukan fungsi pengawasan ini, auditor internal dalam perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa, tetapi juga membantu manajemen meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya. Auditor internal memeriksa sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Auditor internal yang kuat memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang objektif dan independen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Ini mungkin terjadi dalam praktiknya, tetapi seringkali dianggap kurang sepenuhnya independen karena posisinya di dalam struktur organisasi perusahaan.

Auditor internal menjadi semakin penting, terutama karena banyak kasus kerugian dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan besar. Banyak kasus penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan lemahnya sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa perusahaan sangat rentan terhadap kerugian jika tidak ada pengawasan yang memadai. Auditor eksternal diperlukan untuk menilai kepatuhan hukum dan laporan keuangan perusahaan secara objektif dan profesional jika independensi auditor internal dipertanyakan.

¹⁶ Navis, M. N., Nisa, L. L., & Paramadina, K. R. (2024). Peran Kinerja Pengendalian Internal dan Kecakapan Auditor Internal dalam Mendukung Opini Auditor Eksternal Suatu Perusahaan. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 4, No. 10).

2.3 Tinjauan terkait Auditor Eksternal

Auditor Hukum Eksternal adalah tenaga profesional dengan pendidikan di bidang hukum dan sertifikat kompetensi sebagai auditor hukum. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan audit hukum dan tanggung jawab hukum secara independen untuk menemukan risiko hukum, menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memberikan rekomendasi hukum kepada klien.¹⁷ Auditor Hukum harus memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)¹⁸. Sangat penting bagi seorang auditor untuk memiliki perspektif independen karena kepercayaan mereka pada laporan keuangan klien akan berdampak pada mereka. Perusahaan cenderung memperluas operasinya dengan mendirikan anak perusahaan atau membuka cabang seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.¹⁹ Dengan keadaan ini, proses audit menjadi semakin sulit, baik dari segi cakupan pemeriksaan, kompleksitas transaksi, maupun konsolidasi laporan keuangan. Dalam keadaan seperti ini, peran auditor menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa semua tanggung jawab pelaporan dilakukan secara jelas dan sesuai dengan peraturan. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu keahlian dan independensi.²⁰ Auditor,

¹⁷ Jannah, R. Peran kompetensi auditor terhadap hasil audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(1), 2021, halaman 54-64.

¹⁸ Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), *Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2023 tentang Pedoman Sertifikasi Kompetensi Kerja*

¹⁹ Kusumajaya, A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fee Audit Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 6(2). 2017

²⁰ Suryo, M. Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Sikap*, 1(1), 2016, halaman 22-28.

terutama auditor eksternal, berfungsi sebagai pihak independen yang memiliki kemampuan untuk memperkuat kredibilitas laporan administratif maupun laporan keuangan tanpa campur tangan dari pihak internal perusahaan. Ini juga berarti bahwa auditor jujur dalam mempertimbangkan fakta dan menggunakan pertimbangan yang objektif, tidak memihak, dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.²¹ Auditor Eksternal cenderung lebih objektif dan independen dan memiliki sikap profesional yang tinggi, karena salah satu syarat yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin menjadi auditor adalah profesionalisme auditor, bersama dengan kompetensi dan kedisiplinan yang memadai serta konsistensi dalam bekerja sebagai auditor.²² Sebaliknya, Auditor Internal meskipun memiliki peran penting dalam sistem pengendalian internal, sering kali menghadapi keterbatasan independensi karena secara struktural berada di bawah manajemen perusahaan. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, dalam situasi tertentu, auditor internal dapat mengalami tekanan untuk menyajikan laporan yang lebih “aman” atau tidak sepenuhnya mengungkap adanya kecurangan dan pelanggaran administratif. Oleh karena itu, auditor dewasa ini tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa, tetapi juga berperan penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan baik.

Pada hakikatnya Auditor Internal maupun Auditor Eksternal harus

²¹ Mulyadi. *Auditing. Edisi Keenam*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2002

²² Selfiani, S. E. *Profesi Auditor (Pemerintahan Di Indonesia)*. CV. Green Publisher Indonesia. 2024

secara transparan, objektivitas, dan profesionalisme dalam menyajikan laporan hasil audit hukum. Transparansi audit hukum berarti tidak hanya terbuka tentang hasil audit, tetapi juga jujur dalam mengungkapkan semua fakta hukum, risiko hukum, dan kemungkinan pelanggaran selama proses audit tanpa ditutup-tutupi atau diubah untuk keuntungan pihak tertentu. Kewajiban transparansi ini menjadi semakin penting karena kecurangan (*fraud*) adalah salah satu masalah yang paling sering terjadi dalam praktik pengelolaan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan aset, keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Berbagai bentuk kecurangan dapat termasuk pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset, manipulasi laporan, hingga mengabaikan kewajiban administratif dan perpajakan. Bahwa kecurangan berdampak negatif pada semua pemangku kepentingan, termasuk anggota dewan direksi maupun komisaris, manager, karyawan, kreditur, pemegang saham, pensiunan, dan auditor itu sendiri.²³ Auditor dapat terus melakukan kecurangan dan mengalami kerugian yang lebih besar jika mereka tidak menunjukkan hasil audit secara objektif dan transparan.

2.4 Tinjauan terkait Administratif Perusahaan

Administratif perusahaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi yang berkaitan dengan kegiatan pencatatan,

²³ Lestari, H., Kuntadi, C., & Pramukty, R. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol, Audit Internal, Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(7), 2023, halaman 706-716.

pengarsipan, pengelolaan dokumen, serta sekumpulan prosedur yang mengatur semua aspek operasi bisnis, mulai dari pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran.²⁴ Administrasi tidak hanya berarti menulis namun juga mengelola informasi dan mengatur kegiatan organisasi secara teratur untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan baik dan terarah. Semua komponen ini saling berhubungan untuk memastikan bisnis dapat beroperasi dengan efektif, mencapai tujuan yang diinginkan, dan tetap kompetitif di pasar.

Selama dua puluh tahun terakhir, masalah tata kelola perusahaan telah menjadi perhatian utama di banyak negara. Ini terutama disebabkan oleh munculnya sejumlah skandal perusahaan di seluruh dunia. Akibatnya, tuntutan tentang pentingnya penerapan baik (*good corporate governance*) dalam mengelola perusahaan secara profesional dan transparan telah muncul.²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan dan tentunya tidak lepas dari tanggung jawab Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.²⁶

²⁴ Manajemen Korporat. Administrasi Perusahaan: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat. 2025. Diakses dari: <https://manajemenkorporat.id/administrasi-perusahaan/>

²⁵ Murni, S., Susinta, A., & Bagenda, C., Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Di Perusahaan Penanaman Modal Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 2025, halaman 7371-7378.

²⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1)

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mereka juga bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul sebagai hasil dari kelalaian atau kesalahan direksi.²⁷ Namun demikian, Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum kepada anggota direksi jika dapat dibuktikan bahwa kerugian yang dialami perusahaan tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka sendiri sebagaimana Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Karena ketentuan tersebut diatas, direksi tidak dapat segera dimintai pertanggungjawaban jika mereka mengelola perusahaan sepanjang dapat ditunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan. Konsep ini sejalan dengan doktrin undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dalam melaksanakan wewenang

²⁷ Weno, A. W., Muaja, H. S. M., & Dapu, F. M. (2025). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum Pada Perusahaan Dan Kaitannya Dengan Pembatasan Aksi Korporasi. *Lex Administratum*, 13(2).

mereka, selama keputusan yang dibuat didasarkan pada pertimbangan logis dan tidak terpengaruh oleh kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan.

Kepatuhan administratif merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan perseroan terbatas yang sehat dan berkelanjutan. Bagi perseroan, ini menjadi pondasi utama dan tidak hanya sekadar untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Bahwa ketertiban administrasi mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁸ Selain itu, dari segi hukum, administratif perusahaan juga harus mematuhi undang-undang, sebagaimana adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan untuk melakukan pembukuan dan menyimpan dokumen perusahaan sebagai cara untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

2.5 Tinjauan terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam konteks tata kelola korporasi di Indonesia, landasan normatifnya tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran

²⁸ Pakpahan, D. A. R., Sihombing, N. G., & Sangadah, N. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia: Optimizing Accountability and Transparency in Indonesian Companies. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), halaman 83-91.

menggambarkan tujuan konstitusi, terutama dalam mewujudkan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, serta tanggung jawab organ perseroan, termasuk direksi dan dewan komisaris. Teori, Prinsip, dan Praktik, tata kelola korporat berfungsi sebagai cara untuk mengontrol perusahaan dan memastikan bahwa operasi bisnis tidak bertentangan dengan tujuan negara terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.²⁹

Akibatnya, audit hukum berfungsi sebagai alat strategis untuk mengawasi dan menilai kepatuhan administratif perusahaan. Audit hukum dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi administratif perseroan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya. Audit hukum membantu menentukan apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban administratifnya atau apakah terdapat penyimpangan yang dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

2.6 Tinjauan terkait PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera

PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera merupakan bagian dari badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan berorientasi pada keuntungan. Perusahaan yang

²⁹ Utama, S., Amarullah, F., Siregar, S. V., Rahadian, Y., Utama, C. A., & Simanjuntak, J. *Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik*. Penerbit Salemba. 2023

beralamat di Jalan Raya Grogol No. 53A, Madegondo RT 06/RW 04, Dusun II, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut bergerak di bidang penyediaan material kayu, perabot atau furnitur, serta distribusi bahan bangunan. Dengan demikian, PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera adalah perusahaan yang tidak hanya melakukan tugas administratif, tetapi juga terlibat dalam kegiatan operasional yang berkelanjutan guna mencapai tujuan perusahaan dan berkontribusi terhadap sektor perdagangan.

2.7 Tinjauan terkait Hukum Administrasi Negara

Secara sederhana, hukum administrasi negara (HAN), juga disebut sebagai hukum tata pemerintahan, adalah bidang hukum yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan negara.³⁰ Dalam hal definisi, banyak ahli berbeda-beda. Philip M. Hadjon menyatakan bahwa hukum administrasi negara memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait: fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif berkaitan dengan penetapan standar untuk penggunaan kekuasaan pemerintah. Fungsi instrumental berkaitan dengan sarana atau instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Dalam hal fungsi jaminan, seluruh standar dan alat tersebut harus memberikan perlindungan hukum bagi

³⁰ Hukumonline. *Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, dan Subjeknya*. 2023. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-administrasi-negara-lt62de00a9c74d4/>

masyarakat sebagai subjek hukum.³¹

Ketiga fungsi tersebut berfungsi sebagai landasan penting untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam audit hukum perusahaan. Kewajiban perusahaan untuk mematuhi perizinan dan peraturan administratif adalah contoh fungsi normatif. Namun, fungsi instrumental terkait dengan penggunaan oleh pemerintah dari instrumen hukum, seperti izin usaha, pengawasan, dan sanksi administratif terhadap perusahaan. Fungsi jaminan adalah untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, konsumen, dan pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, audit hukum berfungsi sebagai cara untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan cara yang teratur, jelas, dan sesuai dengan standar hukum administrasi negara.

2.8 Tinjauan Teoritis Penelitian Terdahulu

Dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik, penelitian mengenai audit hukum dan peran auditor hukum telah berkembang. Terdapat salah satu jurnal dengan judul “Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance*” yang menekankan bahwa audit hukum merupakan alat strategis untuk mengidentifikasi,

³¹ Gramedia Literasi. *Pengertian Hukum Administrasi Negara*. 2023. Diakses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-administrasi-negara/>

mengendalikan, dan mencegah risiko hukum yang berasal dari kelemahan administrasi, struktur organisasi, atau sistem hukum.

Menurut Penelitian tersebut diatas, audit hukum tidak dapat disamakan dengan audit keuangan karena audit hukum berfokus pada pematuhan hukum, keabsahan tindakan hukum, dan konsekuensi hukum dari setiap kebijakan dan tindakan perusahaan. Audit hukum digunakan sebagai alat pencegahan untuk mencegah pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan manajemen perusahaan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, dan status hukum aset perusahaan. Oleh karena itu, audit hukum sangat penting untuk menjaga bisnis berjalan dan melindungi kepentingan hukum perusahaan.

Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa auditor hukum memainkan peran penting sebagai pihak independen yang menilai kondisi hukum perusahaan secara objektif. Auditor hukum tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen formal, mereka juga memeriksa substansi hukum, praktik pengurusan perusahaan, dan kesesuaian antara fakta hukum dengan peraturan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, auditor hukum harus memiliki keahlian dalam berbagai bidang, seperti hukum perusahaan, hukum administrasi, hukum perdata, hukum pertanahan, dan hukum perpajakan, agar mereka dapat memberikan saran hukum yang luas dan relevan.³²

Penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yaitu tidak hanya menempatkan audit hukum sebagai instrumen kepatuhan dan

³² Sumarto, F., Habeahan, R., Muchtar, A., & Prayitno, S., Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance., SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 2024, halaman 146-158.

pencegahan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dan pengurus perusahaan dalam menghadapi risiko pertanggungjawaban pidana korporasi. Seiring dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, audit hukum menjadi penting tidak hanya dalam memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai alat pembuktian yang dapat menunjukkan adanya sistem pengendalian internal serta itikad baik perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris mempertimbangkan hukum tidak hanya sebagai norma atau peraturan tertulis yang ditemukan dalam buku hukum (law in books), tetapi juga sebagai praktik hidup yang diterapkan dalam masyarakat.³³ Untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan fakta sosial, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan hukum, hambatan yang muncul dalam penerapan aturan, dan perbedaan antara praktik dan ketentuan hukum.³⁴ Metode ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kepatuhan administratif dan ketentuan pengurusan perseroan dalam praktik, terutama bagaimana audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal.

3.2 Spesifikasi Penelitian

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2014, halaman 51–52

³⁴ Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A. A., & SH, M. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.2022

Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mempelajari fakta-fakta hukum secara menyeluruh sebelum kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum.³⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan sistematis, akurat, dan akurat tentang pelaksanaan audit hukum oleh auditor eksternal dalam menilai masalah administrasi perusahaan. Selanjutnya, untuk memeriksa bagaimana audit hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawasi kepatuhan administrasi dalam perusahaan yang dimana tidak hanya untuk menjelaskan kondisi saat ini, tetapi juga menganalisis masalah hukum yang muncul dan upaya untuk menyelesaikannya berdasarkan audit hukum yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Hukum.

3.3 Hipotesa

Hipotesa membantu analisis dalam mengarahkan penelitian agar fokusnya pada masalah. Dalam penelitian yuridis empiris, hipotesa dapat ditemukan dalam bentuk dugaan tentang kesesuaian antara hukum yang berlaku (*law in the books*) dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik (*law in action*).³⁶ Penelitian ini berangkat dari dugaan awal bahwa audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dan menilai masalah administratif perusahaan

³⁵ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024

³⁶ Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka..

yang mekanisme pengawasan internal tidak selalu dapat menemukan. Melihat bahwa Auditor Eksternal memiliki independensi yang bebas dari pengaruh, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan tidak bergantung pada orang lain. Ini juga berarti bahwa Auditor Eksternal harus jujur dalam mempertimbangkan fakta dan menggunakan pertimbangan yang objektif, tidak memihak, dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Maka dari itu, audit hukum dianggap sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan administrasi perusahaan, kewenangan Direksi, kelengkapan dokumen hukum, dan pemenuhan kewajiban hukumnya.

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada dugaan bahwa hasil laporan audit hukum auditor eksternal dapat dipengaruhi secara signifikan oleh upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Tindak lanjut ini tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, audit hukum dan pelaksanaan rekomendasinya dianggap dapat meningkatkan kepatuhan administratif perusahaan dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

3.4 Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling*, atau pengambilan sampel *non-random*. Dimana peneliti memilih subjek penelitian

berdasarkan pertimbangan, kriteria, atau tujuan khusus yang relevan dengan penelitian, sampel dipilih secara hati-hati berdasarkan kapasitas mereka dan hubungannya dengan subjek penelitian. Subjek yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman paling mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga mereka dapat memberikan data yang relevan dan mendalam.³⁷ Sampel penelitian ini terdiri dari Auditor Hukum Eksternal, dan Direksi PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, serta pihak lain yang dianggap memahami masalah administratif dan tindak lanjut hasil audit hukum. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan audit hukum dan pengelolaan administrasi perusahaan juga termasuk dalam sampel ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang umum digunakan. Pengamatan dalam penelitian ilmiah tidak sama dengan pengamatan dalam pengertian sehari-hari. Dalam penelitian ilmiah, observasi harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, sehingga hasilnya sesuai dengan sasaran penelitian. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan gejala yang diteliti secara sistematis.³⁸ Observasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen administrasi dan legalitas perusahaan seperti Akta Pendirian Perseroan,

³⁷ Sari, A. R., Al Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., & Mulyapradana, A. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. YPAD Penerbit*. 2025

³⁸ Citra, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Akta Perubahan Anggaran Dasar, maupun Akta Notariil (dokumen autentik) lainnya dan atau dokumen-dokumen yang ditemukan yang memiliki keterkaitan untuk diaudit selama masih relevan dengan objek dan subjek penelitian, sejauh diperbolehkan oleh pihak perusahaan.

Dalam konteks penelitian hukum yuridis empiris, observasi digunakan untuk melihat langsung praktik administrasi perusahaan dan mekanisme penilaian auditor eksternal terhadap kepatuhan administratif sehingga dapat memberikan gambaran yuridis empiris tentang *law in action* (hukum dalam praktik).

3.5.2 Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam memperoleh data primer pada penelitian ini. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan individu yang diwawancarai untuk mendapatkan akses ke informasi mendalam tentang pengalaman atau pandangan responden.³⁹ Diperoleh melalui wawancara secara langsung dan atau tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Auditor Hukum Eksternal, Direksi PT Kondang Murah Makmur Sejahtera serta pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses audit hukum di PT Kondang Murah Makmur Sejahtera. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses pelaksanaan audit hukum, ruang lingkup pemeriksaan, jenis permasalahan

³⁹ Arianto, B. Teknik wawancara dalam metoda penelitian kualitatif. 2024

administratif yang ditemukan, serta bentuk tindak lanjut yang dilakukan terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit Hukum.

3.5.3 Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menganalisis dan mempelajari berbagai sumber hukum tentang audit hukum, auditor eksternal, hukum perusahaan, dan kepatuhan administratif perusahaan, dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan. Bahan studi kepustakaan dapat berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan sebagai sumber data.⁴⁰ Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang masih relevan dengan administrasi perseroan. Selanjutnya mengenai data hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan, data empiris di lapangan diolah dan ditafsirkan secara sistematis dan logis. Penelitian kualitatif ditarik dari pola

⁴⁰ Siregar, R. A. Metodologi Penelitian Hukum. Semarang: STekom Press, 2021

penalaran induktif yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Dengan kata lain, itu berarti mengambil kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan.⁴¹ Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya audit hukum dalam menilai kepatuhan administrasi perusahaan, fakta empiris tentang pelaksanaan audit hukum oleh auditor eksternal, masalah administratif yang ditemukan, dan reaksi terhadap rekomendasi audit hukum dipelajari secara bertahap. Analisis juga dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, dan teori hukum perusahaan yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu seberapa penting audit hukum oleh auditor eksternal untuk mengevaluasi masalah administrasi perusahaan dan bagaimana hasil laporan audit hukum dapat digunakan sebagai tindak lanjut. Dari ketentuan hukum umum menuju kesimpulan khusus berdasarkan studi kasus, kesimpulan ditarik dari pola penalaran yang dimulai dari pernyataan umum menuju kesimpulan yang lebih khusus.

⁴¹ Sinaga, D. Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif). 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Audit Hukum oleh Auditor Eksternal dalam Menilai Masalah

Administratif Perusahaan

Dalam praktik dunia usaha modern, Korporasi, yang terdiri dari perusahaan, firma, dan berbagai jenis badan usaha lainnya, adalah salah satu bentuk entitas yang semakin berkembang. Korporasi, terutama di bidang ekonomi, sering terlibat dalam tindak pidana ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang. Kemajuan ini membawa tantangan baru dan peluang besar bagi sektor ekonomi dan hukum, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap badan usaha atau korporasi. Saat ini, korporasi, yang terdiri dari perusahaan, firma, dan berbagai jenis badan usaha lainnya, telah berkembang menjadi salah satu komponen ekonomi Indonesia yang paling penting.⁴² Seiring dengan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan perubahan regulasi nasional, perusahaan di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Meningkatnya jumlah perusahaan besar maupun menengah di Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor strategis seperti manufaktur, keuangan, energi,

⁴² Gea, A. S., & Saragih, Y. M. Peran Perusahaan Hukum terhadap Penerapan Pidana kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 2025, halaman 132-140.

dan teknologi digital menunjukkan bahwa lingkungan bisnis menjadi lebih terbuka dan kompetitif sejak reformasi. Ketika perusahaan mulai memasukkan teknologi ke dalam strategi mereka, itu adalah transformasi besar.

Digitalisasi mengubah cara bisnis bekerja dan meningkatkan efisiensi. Banyak bisnis di Indonesia sekarang beralih ke sistem berbasis digital, *e-commerce*, dan layanan berbasis aplikasi, yang mempercepat pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Sebaliknya, kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia membantu perusahaan berkembang. Lebih banyak investasi asing, penyederhanaan perizinan, dan penguatan sektor usaha melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja adalah langkah strategis untuk meningkatkan iklim bisnis. Meskipun ada tantangan dalam implementasi di lapangan, hal ini memberi perusahaan kesempatan untuk maju lebih cepat. Perkembangan ini, bagaimanapun, tidak lepas dari berbagai masalah. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tuntutan transparansi, dan persaingan global yang semakin ketat menjadi perhatian utama. Selain itu, kasus-kasus penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan badan hukum, dan manipulasi laporan keuangan terus menghalangi upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan bersih. Audit hukum menjadi urgensi dalam dunia bisnis, terutama dalam menilai kepatuhan administratif suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena administrasi perusahaan lebih dari sekadar pencatatan, itu adalah bukti utama bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai langkah

preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana korporasi. Selain itu, hasil audit hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum apabila terjadi sengketa atau dugaan tindak pidana, sehingga memperkuat posisi hukum perusahaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, audit hukum dapat dilihat melalui beberapa elemen penting yang menunjukkan peran dan tujuannya di dunia nyata. Aspek-aspek ini termasuk kepatuhan hukum, pengelolaan risiko hukum, dan perlindungan hukum bagi direksi dan perusahaan, dengan penjelasan sebagai berikut⁴³ :

2.8.1 Aspek Kepatuhan Hukum

Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana bisnis telah mematuhi undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, audit hukum dilakukan untuk menilai apakah semua dokumen, perizinan, kontrak, dan kegiatan operasi perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum. Ketidaksesuaian menunjukkan kemungkinan pelanggaran, yang dapat menyebabkan sanksi administratif baik perdata umum atau perdata khusus, maupun pidana umum atau pidana khusus

2.8.2 Aspek Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Hukum

Audit hukum juga membantu mengidentifikasi berbagai risiko hukum yang mungkin muncul dari kegiatan bisnis. Ketidaktertiban administrasi, masalah perpajakan, masalah perbankan, kelemahan

⁴³ Erisa Ardika Prasada dkk., "Integrasi Audit Hukum dalam Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance Perusahaan," *Al-Sulthaniyah*, 2024. halaman 763-775

kontrak, dan konflik internal hanyalah beberapa dari risiko tersebut. Audit hukum dapat membantu perusahaan mengurangi kerugian dan menghindari masalah hukum di masa depan.

2.8.3 Aspek Perlindungan Hukum

Selain sebagai alat evaluasi, audit hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan hukum, khususnya bagi direksi dan pengurus perusahaan. Hasil audit hukum dapat menjadi alat bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan sesuai prinsip kehati-hatian. Hal ini penting dalam menghadapi potensi pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam konteks pidana korporasi, sehingga direksi tidak serta-merta dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang bukan berasal dari kelalaiannya.

Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks perkembangan dunia bisnis yang ditandai dengan globalisasi dan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha. Dalam kondisi tersebut, *business ethics*, *law*, dan *corporate governance* tidak lagi dapat dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan menentukan arah keberlangsungan perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip etika, kepatuhan hukum, serta tata kelola yang baik.

Business Ethics, Law, and Corporate Governances menjadi masalah strategis bagi keberlangsungan bisnis karena globalisasi, kompleksitas bisnis, dan tuntutan transparansi yang meningkat. Perusahaan tidak lagi berfokus pada

menghasilkan keuntungan semata, sekarang mereka harus mampu bertanggung jawab atas kebijakan, strategi, dan praktik operasionalnya terhadap pemangku kepentingan yang semakin penting.⁴⁴ Dalam kebanyakan kasus, sebuah peraturan internal yang mengatur bagaimana para pekerja berperilaku, berfungsi sebagai dasar bagi etika perusahaan. Misalnya, perusahaan membuat kebijakan anti korupsi, pedoman transparansi, larangan konflik kepentingan, dan mekanisme *whistleblowing* (metode yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan secara aman dan rahasia potensi pelanggaran, seperti korupsi, suap, kecurangan, atau etika). Pelanggaran etika bisnis dan prinsip dalam perusahaan dapat menyebabkan sanksi administratif, gugatan perdata, atau tanggung jawab pidana. Karena efeknya yang signifikan terhadap investor, karyawan, masyarakat, dan bahkan stabilitas ekonomi, skandal korporasi sering menjadi perhatian publik. Pelanggaran etika bisnis, penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan otoritas oleh manajemen atas adalah beberapa contoh skandal ini. Studi kasus skandal sangat penting bagi perusahaan untuk mempelajarinya agar mereka dapat belajar, memperbaiki sistem mereka, dan mencegah kasus serupa terjadi lagi.⁴⁵

Pemerintah pada dasarnya telah menunjukkan upaya nyata dalam mendorong kepatuhan administratif melalui berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 242 Tahun 2014. Meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit

⁴⁴ Fasya, D. D. Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(3), 2025. halaman 735-746.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 740

mengatur mengenai audit hukum, namun substansinya mencerminkan adanya perhatian pemerintah terhadap pentingnya kompetensi dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap aspek hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi kerangka awal bagi terciptanya kepatuhan administratif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami aspek hukum dalam praktik perusahaan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki peraturan yang lebih lengkap dan memiliki kekuatan hukum yang lebih luas terkait kepatuhan administratif perusahaan secara keseluruhan. Selain mengatur bagaimana perseroan didirikan dan strukturnya, undang-undang ini juga menetapkan bahwa organ perusahaan, terutama direksi, harus mengelola perseroan secara etika dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan landasan yang lebih baik untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan administratif perusahaan secara keseluruhan.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas mengatur kewajiban pelaksanaan audit hukum secara berkala. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur pendirian, struktur, dan kewenangan organ perseroan, tetapi masih ada beberapa celah yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi korporasi. Pada dasarnya, struktur normatif undang-undang memberikan kerangka dasar, tetapi tidak selalu dapat menangani seluruh kompleksitas kegiatan usaha yang terus

berkembang, terutama di era ekonomi digital dan globalisasi saat ini.

Dalam situasi seperti ini, audit hukum menjadi semakin penting sebagai alat untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan prinsip tanggung jawab terbatas, tanggung jawab tersebut dapat menjadi tidak terbatas dalam situasi tertentu. Situasi seperti itu termasuk penyalahgunaan badan hukum, pelanggaran hukum, atau sikap tidak baik dari organ perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan formal tidak cukup, pengawasan dan evaluasi terus-menerus melalui audit hukum diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, dalam praktik bisnis kontemporer, perusahaan juga dihadapkan pada banyak regulasi sektoral lainnya, seperti perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan perlindungan konsumen. Kompleksitas regulasi ini membuat audit hukum menjadi alat yang sangat penting untuk mengintegrasikan sistem kepatuhan hukum secara menyeluruh. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) yang berbunyi “ Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan” dan Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi “Pengurusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Tanggung jawab tersebut secara implisit menuntut Direksi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbebas dari potensi risiko hukum yang dapat merugikan perseroan di kemudian hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional perseroan terbatas, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik tetap memerlukan pengawasan yang sistematis melalui audit hukum. Audit hukum bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang krusial dalam menjaga stabilitas, kredibilitas, dan keberlanjutan korporasi di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, audit hukum menjadi alat penting dan strategis bagi direksi untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum,⁴⁶ keberadaan sebuah perusahaan bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan subjek hukum yang hidup di bawah payung konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada ruang hampa hukum dalam aktivitas bisnis, setiap gerak langkah korporasi, mulai dari helaan napas operasional hingga keputusan strategis di ruang rapat direksi, selalu terikat pada norma dan regulasi yang

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berlaku. Hubungan ini menciptakan realitas di mana risiko perusahaan adalah risiko hukum itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan menghadapi masalah finansial, konflik industrial, atau kegagalan kontrak, masalah tersebut berkembang menjadi sengketa yuridis daripada hanya kehilangan uang di atas kertas. Di negara hukum, kegagalan untuk mengurangi risiko akan memiliki konsekuensi yang nyata, seperti sanksi administratif, gugatan perdata yang menghancurkan aset, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Setiap organisasi atau perusahaan pada dasarnya dihadapkan pada berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usahanya, baik risiko finansial, operasional, maupun risiko hukum.⁴⁷ Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, audit hukum berfungsi sebagai ekspresi kepatuhan terhadap kedaulatan hukum negara daripada sekadar tindakan administratif. Perusahaan sedang melakukan "navigasi" di tengah rimba regulasi Indonesia yang kompleks melalui audit hukum. Dengan mempertimbangkan setiap dokumen dan kebijakan dari sudut pandang hukum. Sebab, di Indonesia, kepastian hukum adalah yang paling penting untuk melindungi sebuah usaha dari ancaman ketidakpastian.

Untuk memahami pentingnya audit hukum bagi dunia bisnis, terlebih dahulu perlu memahami peran dan posisi auditor secara hukum dalam menilai

⁴⁷ Royyan, A. Konsep manajemen risiko. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(3), 2023. halaman 130-137.

risiko hukum. Auditor adalah pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan penilaian atau opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan. Profesi ini menuntut adanya kemampuan teknis yang memadai, pemahaman terhadap standar akuntansi, serta ketelitian dalam menganalisis data dan bukti yang diperoleh selama proses audit.⁴⁸ Auditor hukum memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai pihak yang menilai kondisi hukum perusahaan dari segi administratif, kontraktual, dan kepatuhan terhadap hukum.⁴⁹ Audit hukum tidak hanya memeriksa dokumen hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menemukan, mengukur, dan memetakan risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan. Dengan kata lain, audit hukum adalah alat penting untuk mengelola risiko hukum perusahaan.⁵⁰ Jelas bahwa audit hukum tidak hanya bertindak secara reaktif (menangani masalah yang sudah terjadi), tetapi juga bertindak secara preventif (mencegah risiko hukum di masa yang akan datang).

Pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi aktivitas, laporan, atau sistem dalam sebuah organisasi atau perusahaan dilakukan oleh auditor, berikut penjelasannya :

1. Pemeriksaan adalah tahap awal dalam proses audit. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan dan meneliti berbagai data serta dokumen yang dimiliki perusahaan, seperti laporan keuangan, kontrak, kebijakan internal, hingga

⁴⁸ Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. Audit laporan keuangan. Bumi Aksara. 2021

⁴⁹ Rudi Margono, S. H. Jurnal Hukum-Kedudukan Dan Peran Legal Auditor Dalam Penilaian Risiko Hukum Perusahaan. Profesor Rudi Margono. 2026

⁵⁰ *Loc.cit*

bukti transaksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi nyata (fakta) yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi, pemeriksaan lebih berfokus pada pengumpulan dan pengecekan data. Pemeriksaan biasanya dilakukan melalui observasi langsung operasi perusahaan, wawancara dengan pihak terkait, dan pengujian dokumen. Kualitas pemeriksaan sangat menentukan hasil keseluruhan proses audit karena tujuan utama pemeriksaan adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan sebagai dasar untuk tahap selanjutnya.⁵¹

2. Data yang diperoleh dari proses pemeriksaan mulai dianalisis oleh auditor pada tahap penilaian. Pada langkah ini, auditor memeriksa kondisi nyata di lapangan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Peraturan hukum, standar akuntansi, standar operasional prosedur (SOP), dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi contoh standar tersebut. Tujuan dari penilaian adalah untuk mengetahui seberapa patuh perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Proses ini akan menunjukkan apakah bisnis telah bertindak dengan benar atau ada penyimpangan. Selain itu, evaluasi juga mencakup mengukur seberapa efektif dan efisien suatu tindakan, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga kinerja.
3. Evaluasi merupakan tahap lanjutan yang lebih mendalam dari penilaian. Jika pada tahap penilaian auditor hanya membandingkan antara fakta dan

⁵¹ Saptantinah, D. Auditing; Pengantar Akuntansi Pemeriksaan. *Repository Cv Indonesia Imaji*, 1(2). 2025

standar, maka pada tahap evaluasi auditor mulai menafsirkan hasil tersebut untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Auditor akan mengidentifikasi kelemahan sistem, potensi risiko, serta dampak yang mungkin timbul akibat temuan tersebut. Selain itu, evaluasi juga mencakup pemberian rekomendasi perbaikan yang bersifat konstruktif. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan sistem pengendalian internal, penyempurnaan prosedur kerja, atau tindakan hukum yang perlu diambil. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan.⁵²

4. Semua aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan selama menjalankan usahanya disebut sebagai aktivitas. Ini mencakup berbagai hal seperti produksi, pemasaran, distribusi, pelayanan, hingga tugas administrasi. Auditor akan menilai apakah tugas telah dilakukan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam audit hukum, tindakan juga dievaluasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Misalnya, apakah bisnis memiliki izin yang sah, apakah kontrak dijalankan sesuai dengan peraturan, dan apakah ada kemungkinan pelanggaran yang dapat menyebabkan sengketa.
5. Auditor dapat berasal dari dalam perusahaan (auditor internal) atau dari luar perusahaan (auditor eksternal atau independen). Mereka adalah pihak

⁵² Azis, N. A., & Andriani, W. *Auditing 1: Pendekatan Terpadu Audit Profesional di Era Digital*. Penerbit NEM. 2025

yang memiliki kompetensi dan independensi untuk melakukan seluruh proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi tersebut. Karena hasil audit akan menentukan keputusan manajemen dan pihak eksternal, auditor memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk bersikap jujur, profesional, dan berintegritas tinggi. Selain itu, tergantung pada jenis audit yang dilakukan, auditor juga harus memiliki keahlian dalam bidang mereka keuangan, hukum, atau operasional.

Laporan audit adalah hasil akhir dari seluruh proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi yang dilakukan auditor. Laporan ini berisi temuan audit, analisis kondisi perusahaan, dan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan dan kinerja perusahaan. Selain itu, laporan audit juga memuat saran yang bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan audit harus disusun secara objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, investor, atau regulator.

Auditor biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum, keuangan, dan prosedur internal perusahaan. Auditor tidak hanya memeriksa dokumen atau data, mereka juga menganalisis dan menilai kesalahan, penyimpangan, atau potensi risiko yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memiliki kemampuan analisis yang baik dan pemahaman yang luas, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme,

objektivitas, dan independensi Auditor yang independen dapat memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak jika mereka bebas dari pengaruh, tekanan, atau kepentingan pihak lain. Dalam praktiknya, independensi mencakup sikap mental auditor selain posisi dan hubungannya dengan pihak yang diaudit. Berdasarkan standar audit internal global yang dibuat oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)*, fungsi audit internal ditempatkan pada posisi yang tepat dalam struktur organisasi, memberikan auditor kebebasan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri tanpa diganggu oleh manajemen. Auditor juga harus objektif selama proses audit ini berarti mereka harus dapat menilai secara jujur, adil, dan berdasarkan bukti.⁵³

Setelah memahami peran auditor secara umum, maka dalam konteks hukum perusahaan dikenal adanya auditor hukum (*legal auditor*). Auditor hukum adalah pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, keabsahan dokumen hukum, dan potensi risiko hukum lainnya. Auditor hukum melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Hukum, seperti yang disebutkan sebelumnya, merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, termasuk usaha, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, keberadaan auditor hukum sangat penting karena mereka bertanggung jawab

⁵³ The Institute of Internal Auditors. Standar Audit Internal Global (Global Internal Audit Standards). 2024. Diakses dari: <https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/editable-versions/global-internal-audit-standards-indonesian.pdf>

untuk memastikan bahwa bisnis telah beroperasi sesuai dengan prinsip negara hukum, yaitu menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbeda dengan auditor keuangan yang biasa disebut dengan Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang secara jujur dan transparan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Keputusan ini mencakup berbagai hal, baik operasional maupun strategis, seperti perencanaan anggaran, penetapan harga, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja bisnis.⁵⁴ Auditor hukum lebih menitikberatkan pada pemeriksaan legalitas, seperti akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, perizinan usaha, kontrak kerja sama, kepemilikan aset, pelaporan keuangan yang dijalankan hingga kepatuhan terhadap kewajiban administratif dan regulasi yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, auditor hukum tidak hanya melihat aspek formal dari dokumen, tetapi juga menilai substansi hukum serta konsekuensi yuridis yang mungkin timbul di kemudian hari.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi dasar penting, khususnya dalam menilai keabsahan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini, auditor hukum akan menilai apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan,

⁵⁴ Meilani, A. V., Ginting, A., Sitohang, A. A., Siahaan, A., & Nasirwan, N. Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(11), 2024. halaman 2090-2103.

kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, auditor hukum tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai pihak yang membantu perusahaan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran. Keberadaan auditor hukum menjadi sangat strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan bahwa hukum benar-benar dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas usaha di Indonesia.

4.2 Analisis Audit Hukum oleh Auditor Eksternal pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera

Dalam praktiknya, audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal menjadi alat penting untuk menemukan dan menilai berbagai masalah administratif yang terjadi dalam suatu perusahaan. Hal ini juga terlihat dalam kasus PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, di mana ada indikasi ketidaktertiban administrasi yang dapat menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan. Dengan meningkatnya kompleksitas administrasi dan digitalisasi layanan publik, masalah keabsahan dan legitimasi dokumen publik terus meningkat di seluruh dunia. Pemalsuan, manipulasi data, dan penyalahgunaan dokumen menjadi masalah yang paling umum.⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek formal (*de jure*) dengan praktik nyata di lapangan (*de facto*). Seringkali, pelaksanaan pengakuan secara *de jure*

⁵⁵ Aurelya, D., Santoso, B., & Aldyan, A. Forgery Of Deed Documents Between Indonesian And Dutch Law. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(5), 2024. halaman 926–929.

terhambat. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama untuk mendapatkan dokumen resmi, akibatnya, terjadi pengakuan secara *de facto*, yaitu ketika seseorang menggunakan dokumen yang tidak memenuhi semua persyaratan formal tetapi tetap diterima dalam praktik sosial dan administratif sehari-hari.⁵⁶ Secara hukum, direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan adanya pendelegasian kewenangan yaitu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.⁵⁷ Pendelegasian kewennag yang dilakukan PT Kondang Murah Makmur Sejahtera melalui akta kuasa kepada pihak lain secara luas, hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan serta pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian atau pelanggaran. Dalam praktiknya, pendelegasian kewenangan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyimpangan. Hal ini terutama terjadi apabila pihak penerima kuasa menjalankan kewenangan secara luas tanpa kontrol yang jelas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara pengelolaan secara formal dan faktual, yang pada akhirnya menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan.

⁵⁶ Ramdhani, H. T. Teori Rekognisi sebagai Kerangka Normatif dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 2025. halaman 54-72.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

Dalam laporan hasil audit hukum terhadap PT Kondang Murah Makmur Sejahtera ditemukan bahwa banyak pelanggaran terjadi selama kegiatan operasional perusahaan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan internal perusahaan kurang baik. Salah satu tanda bahwa ada masalah serius dalam manajemen adalah ketika operasi bisnis mulai berhenti atau bahkan terhenti (*mandek*). Hal ini terlihat dari munculnya kredit macet, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan tidak melaporkan pajak dengan benar. Pelaporan yang melanggar peraturan pajak menyebabkan denda pajak yang terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa bisnis tidak memenuhi kewajiban administratifnya dengan baik, yang dapat mengakibatkan beban finansial tambahan dan risiko hukum dari otoritas pajak.

Karena hukum pidana khusus dibagi menjadi hukum pidana khusus internal dan eksternal, hukum pidana pajak adalah hukum pidana khusus eksternal. Pada dasarnya, hukum pidana pajak adalah hukum administrasi dengan sanksi pidana.⁵⁸ Pasal 13A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran karena kelalaian, yaitu tidak langsung dikenai sanksi pidana, melainkan cukup sanksi administratif berupa

⁵⁸ Hiariej, E. O. S. Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 2021. halaman 1-12.

pembayaran kekurangan pajak beserta denda. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal pelanggaran terus berlanjut, jumlah kewajiban pajak semakin membengkak, serta tidak ada upaya dari wajib pajak untuk melakukan pelunasan atau perbaikan, maka kondisi tersebut dapat beralih dari sekadar pelanggaran administratif menjadi pelanggaran yang berpotensi dikenai sanksi pidana. Hal ini karena ketidakpatuhan tersebut tidak lagi dianggap sebagai kelalaian semata, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disengaja atau setidaknya mengandung unsur kesengajaan. Dengan demikian, dalam konteks PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, temuan adanya pelaporan pajak yang tidak sesuai serta denda yang terus meningkat menunjukkan adanya risiko hukum yang serius. Berdasarkan keterangan direksi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, diketahui bahwa kondisi perusahaan telah sampai pada tahap adanya ancaman sanksi pidana apabila kewajiban pajak yang terutang tidak dapat dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan perpajakan yang dialami perusahaan tidak lagi berada pada tahap pelanggaran administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi risiko hukum yang lebih serius.

Dari sudut pandang audit hukum, hasil-hasil tersebut menunjukkan adanya risiko hukum yang cukup kompleks, risiko yang timbul dari gugatan atau kelemahan elemen yuridis, yang mencakup kemungkinan sengketa, pelanggaran peraturan, atau masalah hukum lainnya yang dapat mengganggu

operasional.⁵⁹ Termasuk risiko administratif, perdata, dan kemungkinan sanksi pidana. Tidak efektifnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab, ditunjukkan oleh ketidakteraturan administrasi, kurangnya pengawasan, dan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, meskipun akta kuasa telah memberikan kewenangan, direksi tetap bertanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kasus ini, jelas bahwa ketidakteraturan administrasi, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, telah merusak posisi hukum perusahaan. Tidak hanya menimbulkan beban denda yang lebih besar, tetapi juga memiliki kemungkinan membawa perusahaan ke dalam proses hukum pidana. Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya audit hukum sebagai langkah pencegahan untuk menemukan masalah dan mengatasi mereka sebelum mengakibatkan konsekuensi hukum yang lebih serius.

Dalam hal direksi tetap bertanggung jawab hukum atas seluruh kegiatan perusahaan, sementara ternyata pihak lain diberi kewenangan melalui akta kuasa direksi. Ini karena dalam setiap hubungan hukum dengan pihak eksternal, termasuk dalam perjanjian, kewajiban pajak, dan administrasi

⁵⁹ Hukumonline. "Risiko Hukum." Diakses dari <https://rcs.hukumonline.com/insights/risiko-hukum>

perusahaan, nama direksi diakui dan dicatat secara resmi sebagai organ perseroan. Dalam konteks perpajakan, misalnya, identitas yang tercantum dan bertanggung jawab di hadapan negara tetap melekat pada direksi. Dalam kredit perbankan dalam rangka meningkatkan profit sebagaimana tujuan sebuah korporasi, yaitu profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari pemanfaatan aset dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini juga menunjukkan seberapa efektif dan efisien kegiatan operasional perusahaan.⁶⁰ Jadi identitas yang tercantum dan bertanggung jawab di hadapan pihak perbankan atas nama PT Kondang Murah Makmur Sejahtera pastinya juga menyangkut nama seorang pemangku kekuasaan dalam perusahaan yaitu Direktur atau Komisaris. Segala bentuk kewajiban, pelaporan, maupun konsekuensi hukum akan selalu dikaitkan terlebih dahulu dengan nama direksi sebagai pihak yang secara sah mewakili perusahaan. Oleh karena itu, meskipun secara faktual pengelolaan dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab hukum tidak serta-merta beralih.

Lebih lanjut, menurut keterangan akta kuasa yang memberikan otoritas kepada pihak lain pada dasarnya hanya berlaku di dalam perusahaan. Dokumen ini tidak tersedia untuk umum dan tidak diketahui oleh pihak ketiga atau instansi pemerintah. Oleh karena itu, pihak luar tetap berpegang pada struktur resmi perusahaan, yang tercantum dalam dokumen resmi, di mana direksi adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Dengan demikian,

⁶⁰ Lintang, D., & Ardillah, K. Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, Efisiensi Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 3(1), 2021. halaman 69-82.

direksi tetap menjadi pihak yang dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran, termasuk dalam hal administratif seperti perbankan maupun perpajakan atau hal administratif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun delegasi kewenangan melalui akta kuasa hanya membantu pelaksanaan tugas, tanggung jawab utama tetap ada pada jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan dalam banyak kasus, pihak eksternal cenderung tidak mempermasalahkan atau tidak mengetahui adanya pendelegasian kewenangan tersebut, terlebih apabila akta kuasa tidak dapat ditunjukkan kepada publik dengan kata lain memang disimpan hanya untuk pihak internal saja yang dapat mengetahuinya atau tidak ditemukan. Dalam sistem hukum di Indonesia, berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada di luar dokumen formal tersebut sering kali tidak diakui dalam praktik pembuktian. Padahal jika sudah berbentuk Akta yang dikeluarkan oleh notaris itu sudah menjadi dokumen yang krusial. Akta adalah dokumen tertulis yang ditandatangani dan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukti apabila sesuatu terjadi. Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, sedangkan akta di bawah tangan adalah perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian. Suatu akta dibuat untuk dua tujuan yang sangat penting yaitu untuk pembuktian (*probationis causa*) dan untuk tujuan formal. Menurut fungsi formil, suatu perbuatan hukum harus diubah menjadi suatu akta agar lengkap atau sempurna, bukan untuk sah atau

tidaknya. Tujuan pembuktian, atau *probationis causa*, adalah untuk menunjukkan bahwa suatu akta dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.⁶¹ Lagi-lagi dalam situasi seperti ini, audit hukum sangat penting untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di balik struktur formal perusahaan. Mereka dapat menemukan kewenangan yang tidak terlihat secara formal tetapi berdampak besar pada tanggung jawab hukum perusahaan melalui proses pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen, praktik operasi, dan hubungan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, direksi tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum meskipun ada akta kuasa yang memberikan kewenangan kepada pihak lain. Audit hukum sangat penting untuk menemukan dan menjelaskan kondisi tersebut secara objektif, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang siapa yang secara resmi bertanggung jawab dan siapa yang sebenarnya mengelola perusahaan.

Dalam kondisi PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, kebutuhan akan auditor hukum eksternal menjadi sangat penting apabila dilihat dari situasi internal perusahaan. Berdasarkan keterangan direksi, pengelolaan perusahaan yang masih berada dalam lingkup hubungan keluarga justru menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti adanya kerenggangan hubungan serta menurunnya tingkat kepercayaan antar pihak yang terlibat. Kondisi ini berdampak langsung pada tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Selama beberapa tahun terakhir, pihak internal

⁶¹ Ramadhan, I. Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 2024. halaman 32-37.

yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelaporan perusahaan dianggap tidak melakukan pekerjaan mereka secara terbuka dan objektif. Informasi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya karena laporan tidak disusun dengan transparan dan tidak ada sikap independen. Karena konflik kepentingan sulit dihindari, terutama dalam hubungan keluarga, mekanisme pengawasan internal tidak lagi berfungsi dalam keadaan seperti ini.

Keberadaan auditor hukum eksternal menjadi sangat penting sebagai pihak yang independen dan tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan internal perusahaan. Auditor eksternal mampu memberikan penilaian yang objektif, netral, serta berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa dipengaruhi oleh hubungan personal maupun kepentingan tertentu. Hal ini sangat diperlukan untuk mengungkap kondisi sebenarnya dari perusahaan, termasuk berbagai permasalahan administratif yang selama ini tidak terdeteksi atau bahkan sengaja disembunyikan. Selain itu, auditor hukum eksternal juga berperan dalam mengembalikan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan perusahaan. Dengan adanya pihak independen yang melakukan audit, hasil pemeriksaan akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh direksi maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, dalam kondisi perusahaan yang diwarnai oleh konflik internal dan rendahnya independensi pengelolaan administrasi, audit hukum oleh auditor eksternal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Audit eksternal menjadi solusi untuk memastikan adanya transparansi, objektivitas,

serta kepastian hukum bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁶² Pada pokoknya juga sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dari hasil tersebut, audit hukum oleh auditor eksternal pada PT Kondang Murah Makmur Sejahtera dapat melakukan pembenahan secara sistematis guna mencegah terulangnya pelanggaran di masa yang akan datang. Begitupun dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya temuan dan rekomendasi dari audit hukum, perusahaan lain dapat mengambil pelajaran serta melakukan perbaikan sejak dini guna menghindari terjadinya pelanggaran serupa. Dengan demikian, urgensi audit hukum oleh auditor eksternal dalam kasus ini tidak hanya terletak pada upaya menemukan kesalahan, tetapi juga sebagai langkah korektif dan preventif dalam memperbaiki tata kelola perusahaan. Audit hukum oleh auditor eksternal menjadi instrumen penting dalam menciptakan transparansi, memperjelas tanggung jawab, serta memastikan bahwa perusahaan dapat kembali berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

⁶² Halilah, S., & Arif, M. F. Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). 2021

4.3 Tindak Lanjut Dari Temuan Dalam Laporan Audit Hukum Oleh Auditor Eksternal Terhadap PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera

Bahwa dalam suatu laporan audit hukum pada umumnya tidak hanya memuat temuan terhadap permasalahan yang terjadi dalam perusahaan, tetapi juga disertai dengan berbagai rekomendasi atau saran sebagai bentuk tindak lanjut. Rekomendasi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan arah perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, serta sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.⁶³ Rekomendasi audit hukum pada dasarnya disusun secara sistematis dan strategis dengan mempertimbangkan elemen kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, rekomendasi tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki sistem internal perusahaan secara menyeluruh.²

Adapun secara umum, rekomendasi strategis dalam audit hukum dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penataan Ulang Administrasi dan Legalitas Perusahaan

Perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh dokumen dan aspek legalitas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembaruan akta, perizinan, dan kontrak.⁶⁴ Penataan

⁶³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Pedoman Audit Internal*. 2023. Diakses pada <https://www.bpkp.go.id>

⁶⁴ Easybiz. t.t. *Apa yang Dimaksud dengan Legalitas Perusahaan*. Diakses dari <https://www.easybiz.id/apa-yang-dimaksud-dengan-legalitas-perusahaan>

ulang administrasi dimulai dengan mengumpulkan semua dokumen perusahaan, baik internal maupun eksternal. Akta pendirian, perubahan anggaran dasar, perizinan bisnis, dokumen perpajakan, kontrak kerja sama, dan dokumen ketenagakerjaan adalah semua contoh dokumen tersebut. Setiap dokumen harus diperiksa untuk validitas, tanggal berlaku, dan apakah sesuai dengan keadaan saat ini di perusahaan. Sangat sering, dokumen yang tidak diperbarui atau tidak relevan ditemukan. Selanjutnya, dari sisi legalitas, penataan ulang difokuskan pada pemenuhan seluruh persyaratan hukum yang menjadi dasar operasional perusahaan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha, perpajakan, ketenagakerjaan, dan sektor usaha yang dijalankan.

2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi

Diperlukan Transparansi berarti bahwa perusahaan harus transparan dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya bisnis. Selain itu akuntabilitas mengacu pada fakta bahwa setiap anggota perusahaan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Semua tanggung jawab administratif dan hukum harus ada untuk manajemen sumber daya perusahaan. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan. Namun,

independensi menekankan bahwa pengelolaan bisnis harus dilakukan secara bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.⁶⁵

3. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian risiko hukum pada dasarnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, perusahaan tidak menunggu sampai terjadinya pelanggaran atau sengketa, melainkan secara aktif melakukan langkah-langkah pencegahan melalui penerapan sistem pengawasan internal, kepatuhan hukum, serta evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian, potensi risiko dapat diminimalisir sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih serius. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum secara sistematis agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar, termasuk risiko administratif maupun operasional.⁶⁶

4. Penerapan Audit Hukum dan keuangan secara berkala

Audit hukum dan audit keuangan perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari sistem pengawasan internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Audit hukum dan keuangan secara normatif diwajibkan dalam kondisi tertentu dalam perusahaan dengan acuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Devi, A. R. S., Prahasti, N. K., Dewi, K. P. R., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. Transparansi dan Akuntabilitas: Strategi Dalam Mencegah Fraud di PT Multi Karya Liftindo. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2025. halaman 2357-2368.

⁶⁶ Riyanto, A., Saputro, T. A., Wiranti, W., Hanim, L., Wulandari, E., Herniati, H., ... & Khaerudin, A. Hukum Perusahaan Indonesia. CV. Edu Akademi. 2026

5. Peningkatan Kepatuhan terhadap Kewajiban Hukum dan Sektor-sektor terkait

Rekomendasi audit hukum juga dapat diarahkan pada bidang-bidang spesifik sesuai dengan temuan, seperti perpajakan, perbankan, atau sektor lainnya. Dalam aspek perpajakan, misalnya, dapat dilakukan perbaikan pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan dalam sektor perbankan dapat difokuskan pada pengelolaan kredit dan kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah risiko seperti kredit macet. Selain itu, berdasarkan temuan audit hukum, bidang tertentu dapat difokuskan pada bidang tertentu, seperti perpajakan dan perbankan. Misalnya, pelaporan dan pembayaran pajak dapat diperbaiki, dan pengelolaan kredit dan kepatuhan terhadap regulasi dapat diprioritaskan dalam sektor perbankan untuk mengurangi risiko seperti kredit macet. Lebih lanjut, peningkatan kepatuhan ini tidak hanya bersifat parsial pada satu sektor, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini mencakup pelaporan pajak, pembayaran kewajiban, serta dokumentasi yang memadai untuk menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak. Ketidakpatuhan dalam aspek ini dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana, yang pada akhirnya merugikan kondisi keuangan dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan sektor-sektor terkait tidak hanya bertujuan untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Kepatuhan yang baik akan meningkatkan

kepercayaan dari para pemangku kepentingan, memperkuat posisi perusahaan di pasar, serta menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Laporan audit hukum oleh auditor eksternal terhadap PT Kondang Murah Makmur Sejahtera telah mengungkapkan beberapa masalah dan membuat beberapa rekomendasi strategis untuk tindakan lanjut. Rekomendasi yang diberikan pada dasarnya mengacu pada upaya peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban hukum serta pembenahan pada sektor-sektor terkait yang mengalami permasalahan. Artinya, setiap saran yang disampaikan tidak bersifat umum semata, melainkan diarahkan secara spesifik untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang ditemukan, baik dalam aspek perpajakan, pengelolaan keuangan, maupun operasional perusahaan. Rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat sistem internal, meningkatkan kepatuhan hukum, serta meminimalisir risiko hukum yang berpotensi merugikan perusahaan maupun direksi, meningkatkan tata kelola perusahaan selain memberikan perlindungan hukum bagi direksi, yang secara hukum tetap bertanggung jawab atas semua operasi perusahaan dan organ dalam perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa setiap pendelegasian kewenangan dilakukan secara terbatas, tertulis, dan dengan mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa batas kewenangan antara mereka dan pihak penerima kuasa ditegakkan kembali. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa tetap berada dalam kendali dan tanggung jawab yang jelas. Laporan audit hukum juga menyarankan agar

direksi lebih aktif mengawasi operasi bisnis, termasuk administrasi, keuangan, dan perpajakan. Ini penting untuk menghindari pelanggaran dan memastikan semua operasi perusahaan sesuai dengan hukum mengingat bahwa, dalam beberapa kasus, direksi tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum meskipun pihak lain dengan kuasa hukum mengelola perusahaan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk perlindungan hukum, direksi disarankan untuk melakukan penataan ulang terhadap dokumen-dokumen perusahaan, termasuk memperkuat legalitas setiap tindakan yang diambil atas nama perusahaan. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi formil dan materil, hasil audit hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menjelaskan keadaan sebenarnya, sehingga dapat melindungi direksi apabila di kemudian hari timbul permasalahan hukum. Laporan audit hukum tersebut juga menekankan pentingnya penyelesaian segera terhadap kewajiban perusahaan, khususnya dalam hal perpajakan dan kewajiban kepada kreditur. Karena perusahaan tidak hanya dilihat sebagai perusahaan yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang tepat dan adil.⁶⁷ Dengan menunjukkan itikad baik bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus

⁶⁷ Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., ... & Aulia, S. *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka. 2024

dilakukan dengan niat yang baik.⁶⁸ Dalam menyelesaikan kewajiban tersebut, direksi dapat meminimalisir risiko dikenakannya sanksi yang lebih berat, termasuk sanksi perdata umum, perdata khusus maupun pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sistem pembuktian Indonesia, bukti tertulis digunakan sebagai bukti utama karena memiliki nilai yang lebih tinggi daripada bukti lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, bukti tertulis diberi prioritas karena fungsinya sebagai pembuktian.⁶⁹ Melalui laporan audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal, ditemukan adanya akta kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan perusahaan yang menjadi salah satu dokumen penting dalam memahami struktur pengelolaan PT Kondang Murah Makmur Sejahtera. Dari sudut pandang hukum perusahaan, memberikan kuasa pada dasarnya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama yang mengatur wewenang dan tanggung jawab direksi sebagai organ yang bertanggung jawab untuk mengelola perseroan. Pada dasarnya, direktur dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu; namun, pelimpahan ini tidak serta-merta mengalihkan tanggung jawab hukum yang melekat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, direksi tetap bertanggung jawab atas segala tindakan penerima kuasa selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan. Selain itu, hasil audit hukum harus diperiksa secara

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

⁶⁹ Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 2020. halaman 336-340.

menyeluruh. Hal ini terutama terkait dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan, jangka waktu berlakunya, dan kejelasan batasan apa yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dapat terjadi jika akta kuasa tersebut memberikan kewenangan yang terlalu luas tanpa batasan yang jelas. Selain itu, perlu diperhatikan apakah pemberian kuasa tersebut telah mendapatkan persetujuan dari organ lain dalam perseroan, seperti komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jika diperlukan dalam anggaran dasar. Karena dapat menyebabkan dualisme kepemimpinan atau bahkan peluang untuk tindakan yang tidak baik untuk perusahaan. Oleh karena itu, audit hukum sangat penting untuk mengidentifikasi risiko potensial dan memberikan saran untuk perbaikan.

Temuan akta kuasa tersebut menunjukkan bahwa terdapat pendelegasian kewenangan dari direksi kepada pihak lain dalam menjalankan operasional perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, analisis keberadaan akta kuasa tersebut harus dilakukan dari sudut pandang hukum pembuktian. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dianggap sebagai akta otentik. Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang kuat bagi para pihak mengenai apa yang tercantum di dalamnya. Dalam kasus ini, hasil audit hukum tentang akta kuasa menjadi sangat penting karena mengungkapkan perbedaan antara pengelolaan perusahaan yang sebenarnya dan yang diformalkan. Meskipun direksi tetap

bertanggung jawab secara yuridis, akta kuasa menunjukkan bahwa pihak lain mengawasi operasi perusahaan. Hal ini mendukung argumen bahwa direksi tidak dapat secara langsung bertanggung jawab atas semua tindakan yang menyebabkan kerugian. Akibatnya, hasil audit hukum akta kuasa tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan dibangun. Audit hukum sangat penting untuk mengungkap fakta yang tidak terlihat secara formal, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan adil tentang posisi hukum direksi.

Terkait upaya yang sudah berhasil menurut keterangan direksi bersama kuasa hukumnya, perusahaan telah mencoba yang terus meningkat serta surat somasi yang sebelumnya dilayangkan tetapi tidak pernah ditanggapi dengan baik. Akibatnya, upaya ini dilakukan. Namun demikian, posisi perusahaan mengalami perubahan yang signifikan setelah rekomendasi laporan audit hukum. Rekomendasi dalam laporan audit hukum tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendekatan kembali kepada pihak perpajakan untuk menanggulangi ancaman pidana yang telah muncul sebelumnya. Perusahaan juga berhasil memperoleh keringanan berupa pengurangan beban denda pajak melalui tindakan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan solusi yang konkret dan berdampak langsung terhadap penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya rekomendasi yang tepat, perusahaan dapat

menunjukkan itikad baiknya, sehingga membuka ruang penyelesaian yang lebih proporsional dan tidak langsung berujung pada sanksi pidana.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, posisi direksi dalam kasus ini menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Pasal tersebut pada dasarnya memberikan ruang perlindungan hukum bagi direksi dari tanggung jawab atas kerugian perseroan, sepanjang direksi dapat membuktikan unsur-unsur yang dapat selama ini ditentukan secara terbatas. Dalam konteks PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, kondisi di mana pengelolaan perusahaan secara faktual dilakukan oleh pihak lain melalui akta kuasa, sementara direksi hanya tercantum secara formil atau hanya sekadar atas nama dalam perusahaan tersebut, dapat menjadi dasar bagi direksi untuk menunjukkan bahwa kerugian yang timbul bukan sepenuhnya akibat kesalahan atau kelalaiannya. Terlebih apabila direksi tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional yang menimbulkan kerugian tersebut. Tindakan yang telah diambil oleh direksi, seperti bernegosiasi dengan pihak perpajakan untuk menanggulangi ancaman pidana dan mengurangi beban denda, menunjukkan adanya itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi pengurusan. Selain itu, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah kerugian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas. Dalam situasi seperti ini, direksi harus memperoleh perlindungan hukum yang proporsional dan adil karena, meskipun secara yuridis, mereka tetap memikul tanggung jawab atas perseroan, mereka sebenarnya tidak sepenuhnya mengontrol operasi perusahaan. Pada pokoknya

perlindungan hukum bagi direksi juga telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Prinsip kepastian hukum yang adil meminta aturan yang jelas dan tegas serta tindakan aparat penegak hukum yang konsisten. Kepastian hukum bukan sekadar kepastian normatif tetapi juga kepastian dalam praktik, sehingga orang dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan atau multitafsir. Dalam situasi ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan dan tindakan hukum dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas daripada sewenang-wenang. Sementara itu bahwa hak asasi manusia termasuk hak atas pekerjaan, yang harus dilindungi oleh negara. Negara tidak hanya harus memberikan kesempatan kerja, tetapi juga harus memastikan bahwa kepentingan pengusaha dan pekerja seimbang saat menjalankan hubungan kerja. Perlakuan yang adil mencakup perlindungan terhadap hak-hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari diskriminasi, sedangkan imbalan yang layak mencerminkan penghargaan terhadap tenaga, waktu, dan kontribusi pekerja. Kedua pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut diatas sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam konteks hubungan industrial. Sebagai pemberi kerja, pengusaha berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Pekerja, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan mereka dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan mengimbangi hak dan kewajiban, diharapkan ada stabilitas dalam hubungan kerja, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi. Perusahaan harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasinya, karena melanggarnya dapat menyebabkan sengketa hukum dan merusak reputasinya di mata investor dan masyarakat umum. Dalam kaitannya dengan audit hukum, ketentuan ini juga memperkuat urgensi dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Audit hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlakuan yang adil dan layak kepada pekerja, serta memastikan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, audit hukum tidak hanya berperan dalam aspek kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup korporasi.

Keberadaan audit hukum yang dilakukan oleh auditor eksternal memperkuat posisi direksi dalam memperoleh perlindungan tersebut. Audit hukum dapat berfungsi sebagai alat evaluasi dan juga sebagai alat perlindungan hukum untuk direksi agar tidak dirugikan oleh kondisi yang secara nyata berada di luar penguasaannya. Ini karena hasil audit hukum dapat berfungsi sebagai alat bukti yang objektif dalam menggambarkan kondisi sebenarnya,

termasuk adanya pendelegasian kewenangan dan permasalahan internal yang terjadi.

Dalam penelitian ini secara nyata tidak hanya melihat audit hukum sebagai alat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi direksi dan pengurus perusahaan dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini menjadi relevan seiring dengan semakin berkembangnya konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana, di mana tidak hanya badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetapi juga pengurusnya, termasuk direksi. Dalam hukum kontemporer, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran. Konsep ini menegaskan bahwa korporasi memiliki kehendak dan tindakan yang diwujudkan melalui organ-organnya, sehingga ketika terjadi pelanggaran, korporasi tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab. Dalam praktiknya, direksi, sebagai organ yang menjalankan kepengurusan perusahaan, bertanggung jawab secara langsung atas kebijakan dan operasi perusahaan. Akibatnya, jika terbukti bahwa direksi melakukan kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Ini sejalan dengan prinsip kewajiban pengawas, yang mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan mereka sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi sering dikaitkan dengan doktrin seperti

pertanggungjawaban paksa dan ketat, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya selama menjalankan tugas mereka. Akibatnya, ruang lingkup pertanggungjawaban menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada pelaku langsung. Keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dengan audit hukum menjadi semakin jelas, karena audit hukum berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Melalui audit hukum, perusahaan dapat menilai sejauh mana kebijakan dan praktik yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mendeteksi adanya celah yang berpotensi menimbulkan risiko pidana. Dengan demikian, audit hukum tidak hanya berperan dalam aspek kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan tuntutan pidana korporasi.

Audit hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan, tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memperbaiki sistem internal agar bisnis bekerja lebih baik. Namun, dalam penelitian ini, audit hukum dianggap lebih luas, yaitu sebagai alat yang juga dapat melindungi direksi dari potensi pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam kasus di mana direksi tidak sepenuhnya mengendalikan operasional perusahaan atau menghadapi kondisi internal yang tidak transparan juga sebagai instrumen strategis dalam membangun perlindungan hukum. Audit hukum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan, termasuk sistem pengendalian

internal yang diterapkan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembaharuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit hukum berfungsi sebagai dua hal yaitu sebagai alat untuk memastikan kepatuhan dan sebagai alat untuk melindungi hukum. Diharapkan bahwa metode ini akan memberikan perspektif baru dalam kajian hukum perusahaan, khususnya dalam menghadapi dinamika pertanggungjawaban pidana korporasi yang semakin kompleks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kebutuhan Audit Hukum oleh Auditor Eksternal dalam Menilai dan Mengendalikan Risiko Hukum Perusahaan: Audit hukum sangat penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat kepatuhan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk menemukan pelanggaran yang mungkin memiliki konsekuensi hukum. Auditor eksternal sangat penting, terutama di perusahaan yang tidak independen, seperti di mana hubungan keluarga terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan konflik kepentingan. Auditor eksternal dapat mengungkapkan berbagai masalah yang sebelumnya tidak teridentifikasi dengan menggunakan pendekatan profesional dan objektif. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kondisi hukum yang dihadapi secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.

Kedua, Hasil audit hukum menunjukkan adanya berbagai permasalahan yaitu yang bersifat masalah administratif dan substantif seperti penggunaan undang-undang yang tidak transparan, pelaporan pajak yang tidak sesuai, dan kurangnya manajemen operasional yang menyebabkan kredit macet. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal lemah dan direksi sangat rentan terhadap pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, audit hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi direksi secara hukum karena hasil audit dapat menunjukkan upaya perbaikan, itikad baik, dan pencegahan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk pertanggungjawaban direksi dalam hukum perusahaan, karena mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kesalahan tidak terjadi karena kelalaian mereka, tetapi karena pengurusan yang tepat dan sesuai dengan hukum.

Ketiga, Rekomendasi audit hukum mendorong perusahaan untuk memperbaiki semua aspek administratif, keuangan, dan operasional. Secara umum, tujuan dari rekomendasi tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan melakukan perbaikan di bidang-bidang yang memiliki masalah, seperti perpajakan dan pengelolaan kredit. Dalam implementasinya, perusahaan menunjukkan adanya upaya konkret, antara lain dengan melakukan perbaikan sistem pelaporan pajak, melakukan negosiasi dengan pihak otoritas perpajakan, serta menata ulang administrasi perusahaan. Langkah-langkah tersebut tidak hanya berdampak pada pengurangan risiko sanksi, termasuk ancaman pidana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap perusahaan. Dengan demikian, audit hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha serta menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, disarankan agar perusahaan dan direksi perusahaan memasukkan audit hukum dan audit keuangan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Direksi juga harus lebih hati-hati saat membuat keputusan, terutama saat memberikan wewenang dan mengelola administrasi. Ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Untuk menghindari konflik kepentingan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan.

Kedua, Auditor hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, tidak hanya dalam menemukan masalah, tetapi juga dalam memberikan saran yang bermanfaat dan solutif. Audit hukum seharusnya dikembangkan sebagai alat evaluasi dan pencegahan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi dan pengurus perusahaan.

Ketiga, bagi Pemerintah dan Pengembangan Ilmu Hukum disarankan untuk membuat pembaruan kebijakan, mengingat dinamika dunia usaha yang semakin kompleks terkait audit hukum harus diperkuat. Melihat kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum secara tegas mengatur audit hukum sebagai kewajiban dan secara eksplisit lebih banyak mengatur pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik dalam kondisi tertentu, perusahaan tetap perlu mengadopsi kebijakan audit yang lebih maju dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan, serta menjadi langkah strategis dalam meminimalisir risiko hukum, melindungi direksi, dan menjaga keberlangsungan perusahaan secara berkelanjutan. Maka dari itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan audit dalam perusahaan. sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, yang akan membantu pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. "Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif." 2024.
- Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., ... & Aulia, S. *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka. 2024.
- Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. *Audit laporan keuangan*. Bumi Aksara. 2021
- Azis, N. A., & Andriani, W. *Auditing 1: Pendekatan Terpadu Audit Profesional di Era Digital*. Penerbit NEM. 2025
- Citra, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hamzah Halim. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mangesti, Y. A., dkk. *Mengenai Audit Hukum (Legal Audit)*. CV Cipta Mandiri Solusindo, 2021.
- Mulyadi. *Auditing*. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Navis, M. N., Nisa, L. L., & Paramadina, K. R. (2024). Peran Kinerja Pengendalian Internal dan Kecakapan Auditor Internal dalam Mendukung Opini Auditor Eksternal Suatu Perusahaan. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 4, No. 10).
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka..
- Risamdy Prayatna, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, erisamdyprayatna.com, 2021
- Riyanto, A., Saputro, T. A., Wiranti, W., Hanim, L., Wulandari, E., Herniati, H., ... & Khaerudin, A. *Hukum Perusahaan Indonesia*. CV. Edu Akademi. 2026
- Rudi Margono, S. H. *Jurnal Hukum-Kedudukan Dan Peran Legal Auditor Dalam Penilaian Risiko Hukum Perusahaan*. Profesor Rudi Margono. 2026
- Saptantinah, D. *Auditing; Pengantar Akuntansi Pemeriksaan*. *Repository Cv Indonesia Imaji*, 1(2). 2025
- Sari, A. R., Al Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., & Mulyapradana, A. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. YPAD Penerbit. 2025
- Selfiani, S. E. *Profesi Auditor (Pemerintahan di Indonesia)*. CV Green Publisher Indonesia, 2024.
- Sinaga, D. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. 2023.
- Siregar, R. A. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: STekom Press, 2021.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Susanti, D. O., dkk. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Utama, S., dkk. *Tata Kelola Korporat di Indonesia: Teori, Prinsip, dan Praktik*. Penerbit Salemba, 2023.
- Arifudin, O. "Analisis Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional di Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah MEA*, 2020, hlm. 73–87.
- Aritonang, D. M. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), hlm. 54.
- Aurelya, D., Santoso, B., & Aldyan, A. Forgery Of Deed Documents Between Indonesian And Dutch Law. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 5(5), 2024. halaman 926–929.
- Djamil, N. "Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior." *JAAMTER*, 1(3), 2023, hlm. 164–177.
- Erisa Ardika Prasada dkk., "Integrasi Audit Hukum dalam Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance Perusahaan," *Al-Sulthaniyah*, 2024. halaman 763-775
- Fasya, D. D. Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(3), 2025. halaman 735-746.
- Gea, A. S., & Saragih, Y. M. Peran Perusahaan Hukum terhadap Penerapan Pidana kepada Korporasi Berdasarkan KUHP dan Peraturan Khusus. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 2025, halaman 132-140.
- Halilah, S., & Arif, M. F. Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II). 2021
- Hiariej, E. O. S. Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 2021. halaman 1-12.
- Jannah, R. Peran kompetensi auditor terhadap hasil audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(1), 2021, halaman 54-64.
- Kusumajaya, A. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fee Audit Eksternal." *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2017.
- Lestari, H., dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Internal Kontrol dan GCG terhadap Fraud." *ARMADA*, 1(7), 2023, halaman 706–716.
- Lintang, D., & Ardillah, K. Pengaruh Kredit Bermasalah, Perputaran Kas, Efisiensi Operasional, Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 3(1), 2021. halaman 69-82.
- Meilani, A. V., Ginting, A., Sitohang, A. A., Siahaan, A., & Nasirwan, N. Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(11), 2024. halaman 2090-2103.

- Munawarah, I. Pengaruh kompetensi & independensi auditor terhadap kualitas audit dengan kompetensi bukti audit sebagai variabel intervening. *Jurnal Gici Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 2022 halaman 1-15.
- Murni, S., dkk. "Penerapan Prinsip GCG dalam Menjamin Kepatuhan Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 2025, halaman 7371–7378.
- Nabila, P., & Maulina, I. Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1), 2025. halaman 1-11.
- Pakpahan, D. A. R., Sihombing, N. G., & Sangadah, N. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia: Optimizing Accountability and Transparency in Indonesian Companies. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), halaman 83-91
- Ramadhan, I. Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 2024. halaman 32-37.
- Ramdhani, H. T. Teori Rekognisi sebagai Kerangka Normatif dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 2025. halaman 54-72.
- Ritonga, A. Y. "Peran Audit Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2023.
- Royyan, A. Konsep manajemen risiko. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(3), 2023. halaman 130-137.
- Rudi Margono. "Kedudukan dan Peran Legal Auditor dalam Penilaian Risiko Hukum Perusahaan." *Jurnal Hukum*, 2026.
- Sabrina, N. N. "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan." *JEBMA*, 2021, halaman 90–96.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 2020. halaman 336-340.
- Sumarto, F., dkk. "Peran Audit Hukum Profesional dalam Mewujudkan Good Corporate Governance." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 2024, halaman 146–158.
- Susanti, Y., dkk. "Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan." *AKUNTABEL*, 15(1), 2018, halaman 1–11.
- Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. *JISOSEPOL*, 3(1), 2025, halaman 39–47.
- Widjaja, G. Implementasi Kebijakan Dan Strategi Manajemen Risiko Di Badan Usaha Milik Negara: Kajian Pustaka Mengenai Optimalisasi Siklus Plan-Do-Check-Act (Pdca), Risk Appetite Framework, Dan Key Risk Indicators (Kri) Dalam Penguatan Kapabilitas, Kepatuhan,

- Dan Keberlanjutan Operasional Bumn. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 2(2), 2026, halaman 121-133
- Yusuf, M. Audit Mutu Perguruan Tinggi: Analisis Literatur atas Implementasi dan Dampak Audit Mutu Internal dan Eksternal. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 2026, halaman 19-40.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Pedoman Audit Internal*. 2023. Diakses dari <https://www.bpkp.go.id>
- BINUS University. (2025). *Membedah Internal Audit dan Audit Manajemen: Dua Fungsi Krusial, Beda Tujuan*. Diakses dari <https://online.binus.ac.id/accounting/2025/09/17/membedah-internal-audit-dan-audit-manajemen-dua-fungsi-krusial-beda-tujuan/>
- Easybiz. t.t. *Apa yang Dimaksud dengan Legalitas Perusahaan*. Diakses dari <https://www.easybiz.id/apa-yang-dimaksud-dengan-legalitas-perusahaan>
- Gramedia Literasi. *Pengertian Hukum Administrasi Negara*. 2023. Diakses dari: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-administrasi-negara/>
- Hukumonline. *Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, dan Subjeknya*. 2023. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-administrasi-negara-lt62de00a9c74d4/>
- Hukumonline. *Korporasi Jadi Subjek Hukum Pidana, Direksi Tetap di Garis Depan Risiko*. 2026. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/korporasi-jadi-subjek-hukum-pidana--direksi-tetap-di-garis-depan-risiko-lt69d4d96234f4b/>
- Hukumonline. “Risiko Hukum.” Diakses dari <https://rcs.hukumonline.com/insights/risiko-hukum>
- Manajemen Korporat. *Administrasi Perusahaan: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat*. 2025. Diakses dari: <https://manajemenkorporat.id/administrasi-perusahaan/>
- The Institute of Internal Auditors. *Standar Audit Internal Global (Global Internal Audit Standards)*. 2024. Diakses dari: <https://www.theiia.org/globalassets/site/standards/editable-versions/global-internal-audit-standards-indonesian.pdf>
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), *Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2023 tentang Pedoman Sertifikasi Kompetensi Kerja*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Pipa Penyalur
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

LAMPIRAN



LAW OFFICE
ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



LAPORAN AUDIT HUKUM **PT KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan terkait Perusahaan, Perbankan, maupun asset-asset milik Keluarga Ibu Himawati sesuai dengan hasil pertemuan pada tanggal 2 Juni 2025 dan Penawaran Jasa Legal Auditor Hukum tertanggal 10 Juni 2025, kami telah melaksanakan pemeriksaan dan legal audit hukum yang terkait perusahaan, perbankan, maupun asset-asset PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, maka dengan ini kami, selaku Auditor melaporkan terkait penemuan dan/atau laporan data terhadap permasalahan terkait Perusahaan, Perbankan, Perpajakan maupun asset-asset PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera tersebut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, perkenankan kami untuk menyampaikan tugas dan kewajiban kami selaku Auditor Hukum dalam perkara PT Kondang Murah Makmur Sejahtera:

I. PENDAHULUAN

Yang terhormat, Ibu Himawati selaku Direktur PT Kondang Murah Makmur Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 110 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055701.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 29 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0086802 tertanggal 14 Desember 2022., perkenankanlah kami selaku Auditor Hukum, menyampaikan laporan hasil audit hukum terhadap PT Kondang Murah Makmur Sejahtera tersebut.

II. IDENTITAS AUDITOR DAN SUSUNAN TIM KERJA

Identitas Auditor dalam rangka melaksanakan Tujuan Penugasan Audit adalah sebagai berikut:



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



		d. Melakukan review Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) e. Menyampaikan Laporan Hasil Audit Hukum f. Meminta konfirmasi Perencanaan Audit Hukum g. Melakukan Pembagian tugas dan Jadwal Kerja Anggota Tim h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Kerja Audit Hukum
2	Administrator	a. Mengikuti Entry Meeting b. Melakukan konfirmasi Perencanaan Audit Hukum c. Menyusun Surat Konfirmasi Pelaksanaan Audit Hukum d. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi
3	Staff	a. Mengikuti Entry Meeting 1. Mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tujuan penugasan Audit Hukum yaitu terkait dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah RI, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarif Pajak Perseroan Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). b. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi dan melaksanakan Evaluasi dan Merangkai Data dan Informasi tersebut c. Menganalisis Dokumen, Data, dan Bahan-Bahan Lain sebagai Sumber Hukum Lainnya d. Melakukan Pemeriksaan fisik terhadap data dan informasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan materi audit hukum
--	--



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



		e. Meminta Konfirmasi atas data kepada Pihak terkait baik dari auditee maupun pihak ketiga f. Menyusun Kertas Kerja Audit g. Membantu Pengawas menyusun Pendapat Hukum (Legal Opinion) h. Membantu Pengawas Mengklarifikasi Hasil Temuan Audit Hukum Kepada Auditee i. Membantu Pengawas dalam Menyusun kesimpulan dari hasil penelaahan tujuan penugasan audit hukum
--	--	---

III. IDENTITAS AUDITEE

Identitas Auditee dalam rangka melaksanakan Tujuan Penugasan Audit adalah sebagai berikut :

Nama : PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera
Alamat : Jl. Dr. Rajiman 329 RT 002/ RW 005, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
No Telp : -
Nama Penerima : Ibu Himawati selaku Direktur PT. Kondang Murah
Laporan Hasil Audit : Makmur Sejahtera

IV. DASAR PENUNJUKKAN SEBAGAI AUDITOR HUKUM

Penunjukkan Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A., C.L.A sebagai Auditor oleh Ibu Himawati Direktur PT Kondang Murah Makmur Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 110 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055701.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 29 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0086802 tertanggal 14 Desember 2022.

Pada Penawaran Jasa Legal Auditor Hukum tertanggal 10 Juni 2025 untuk mengaudit selaku Auditor atas PT Kondang Murah Makmur Sejahtera baik yang diperbankan maupun diluar Perbankan, baik diluar dan didalam Pengadilan baik Perdata Umum, Perdata Khusus, Pengadilan Pidana, Pengadilan Pajak.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



V. TUJUAN PENUGASAN AUDIT HUKUM

Tujuan penugasan adalah untuk mengurai dan membuat PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera menyelesaikan seluruh proses Hukum Perdata Khusus, Hukum Perdata Umum, dan Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara menyeluruh dan menyajikan dalam bentuk **Laporan Hasil Audit Hukum**, sehubungan dengan rencana tindak lanjut pengurusan perusahaan sehingga seluruh proses pengurusan, penyelesaian, dan pemanfaatan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari risiko permasalahan hukum di kemudian hari.

VI. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Audit Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dokumen yang diberikan kepada kami dibuat oleh pihak yang berhak atau mempunyai wewenang dan telah disetujui serta telah secara sah ditandatangani oleh para pihak yang disebut dalam dokumen;
2. Bahwa setiap dokumen yang diberikan kepada kami adalah sah dan mengikat para pihak berdasarkan kaidah hukum yang mengaturnya;
3. Bahwa semua *fotocopy* dokumen yang kami periksa adalah benar dan sesuai aslinya dan otentik serta bahwa setiap tandatangan pada semua dokumen dan isi setiap dokumen adalah benar;
4. Bahwa dokumen merupakan dasar dari kewajiban yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak di dalamnya berdasarkan kaidah hukum yang mengatur dokumen tersebut;
5. Bahwa seluruh dokumen, data, informasi dan seluruh keterangan dan pernyataan, baik yang dimuat dalam dokumen tersebut di atas maupun yang dimuat dalam dokumen diberikan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap serta sesuai keadaan yang sebenarnya, belum pernah dicabut ataupun dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Hasil Audit Hukum ini.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



Laporan Hasil Audit Hukum ini harus dibaca dengan kualifikasi dan pembatasan sebagai berikut :

1. Diberikan dalam kapasitas kami selaku Auditor Hukum sesuai dengan Penawaran Jasa Legal Auditor Hukum tertanggal 10 Juni 2025 yang telah ditandatangani oleh Ibu Himawati Direktur PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 110 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055701.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 dan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 29 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0086802 tertanggal 14 Desember 2022;
2. Dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia pada saat Laporan Hasil Audit Hukum ini dibuat dan diterbitkan;
3. Dilakukan atas dasar data, informasi, dan keterangan yang diberikan oleh Ibu Himawati selaku Auditee dan selaku Direktur PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera

VII. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD);
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Konvensional;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



8. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang berkaitan dengan tanah;
9. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
10. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804); 10 JUKNIS PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



20. Petunjuk atas Perpajakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarif Pajak Perseroan Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
21. Sita Umum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

VIII. IDENTIFIKASI MASALAH

A. Obyek :

Beberapa Tanah dan Bangunan yang terdaftar pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) milik Ibu Himawati dan Anak Pertamanya yaitu Nyonya Dra. Budiati sekaligus asset yang dijaminkan kepada Nank atas nama PT Kondang Murah Makmur Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut :

No. Sertifikat	Alamat	Luas	Atas Nama
Sertifikat Hak Milik Nomor 04180	Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	547 m2	Himawati
Sertifikat Hak Milik Nomor 01881	Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	1.141 m2	Dra. Budiati

B. Subyek :

1. Pribadi

Nama : Ibu Himawati
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Dr. Rajiman 329 RT 002/ RW 005, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

2. Perseroan

PT KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Himawati	Direktur	14.999
Ari Suswandaru	Komisaris	1

C. Telaah Hukum :

1. Bahwa Hukum waris perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), mengatur mengenai peralihan



LAW OFFICE

ADVOKAD ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



hak dan kewajiban atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum ini menjadi dasar pembagian warisan bagi mereka yang tidak menganut hukum waris Islam.

Unsur-unsur dalam Hukum Waris Perdata:

- Pewaris: Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.
- Ahli waris: Orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.
- Harta warisan: Seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk hak dan kewajibannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membagi ahli waris menjadi:

- Suami atau istri yang ditinggalkan;
- Anak-anak sah dan keturunannya.

Pembagian warisan dilakukan secara berurutan berdasarkan golongan, dari golongan tertinggi ke yang terendah.

Hukum waris perdata tidak membedakan besaran warisan antara laki-laki dan perempuan, artinya baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama.

Suami atau istri yang ditinggalkan berhak atas bagian dari harta bersama, biasanya sebesar setengah bagian dari harta tersebut.

1.1. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
"Pewarisan hanya terjadi karena kematian."

1.2. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

- (1) Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.
- (2) Anak-anak yang sah dan keturunannya dalam semua derajat, selalu menggantikan lebih dahulu dalam hak waris dari keluarga sedarah lainnya.
- (3) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diakui dan anak yang disahkan, disamakan dengan anak sah dalam hal pewarisan.



LAW OFFICE

ADVOKAD ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



1.3. Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

- (1) Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal.
- (2) Untuk memperoleh hak-hak atas harta peninggalan itu, para ahli waris tidak perlu menerima warisan itu secara tegas, akan tetapi mereka dapat menolak warisan tersebut menurut undang-undang.
- (3) Meskipun pewarisan terjadi karena hukum, para ahli waris tetap harus melakukan pencatatan atas harta warisan, dan apabila diperlukan dapat melakukan pembagian warisan secara sah melalui akta atau pengadilan;

2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Konvensional;
3. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa dasar-dasar dan Ketentuan Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Agraria, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA);
5. Bahwa Penyelesaian Sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Bahwa Petunjuk atas Perpajakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarif Pajak Perseroan Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria
10. Bahwa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);



LAW OFFICE

ADVOKAD ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



D. Peristiwa Hukum :

1. Bahwa Bapak Himawan (dahulu bernama Liem Ha Hiem) pernah melakukan perkawinan dengan Ibu Himawati (dahulu bernama Tjoe Le Tiang) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 79/1964 tertanggal 24 Agustus 1964 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil di Surakarta;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak Himawan dengan Ibu Himawati tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak sah yaitu :
 - 2.1. Doktoranda Budiati (Perempuan) yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Mei 1967;
 - 2.2. Budi Santoso (Laki-laki) yang lahir di Surakarta pada tanggal 7 Mei 1972;
 - 2.3. Budiono (Laki-laki) yang lahir di Surakarta pada tanggal 19 April 1976;
 - 2.4. Budi Utomo (Laki-laki) yang lahir di Surakarta pada tanggal 22 Maret 1977;
3. Bahwa Anak pertama dari Ibu Himawati yaitu Nyonya Dra. Budiati pernah menikah dengan Tuan Ruddy Tri Santoso berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 368/1996 tertanggal 30 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil di Surakarta namun pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 23 Maret 2010 secara sah berdasarkan Akta Perceraian Nomor 0021/2010 dan telah tercatat pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pdt.G/2009/PN.Ska;
4. Bahwa pada tahun 2017 Bapak Himawan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai Akta Kematian Nomor 3372-KM-22112017-0002 pada tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surakarta tertanggal 22 November 2017;
5. Bahwa dengan Kematian Bapak Himawan, beliau telah meninggalkan Surat Wasiat berdasarkan Akta Wasiat (Testament) Nomor 01 tertanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn. dan surat Hak Waris berdasarkan Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 13/Ket.War./X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang pada intinya Pewaris yaitu Bapak Himawan telah meninggalkan wasiat tersebut diatas, yang memperjelas bahwa:



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



- 5.1. Pewaris memberikan seluruh asset yang telah terlampir pada wasiat ataupun yang belum Pewaris sebutkan dalam Wasiat kepada istrinya yaitu Ibu Himawati;
 - 5.2. Ibu Himawati, menyatakan menerima Wasiat dan dapat dikelola dengan baik guna kepentingan keluarga terutama anak-anaknya;
 - 5.3. Ibu Himawati selaku istri adalah orang yang berhak mewaris dengan mengecualikan siapapun juga berhak menuntut dan menerima dan memberikan tanda penerimaannya yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh Bank dan Maskapai-Maskapai Asuransi Jiwa, yang termasuk dalam harta peninggalan Almarhum Bapak Himawan sebagaimana tercatat dalam Akta Wasiat (Testament) Nomor 01 tertanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Yul Cendera Kasih, S.H., M.Kn.;
6. Bahwa selanjutnya telah didirikan Perseroan Terbatas bernama PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera, berikut mengenai perubahan dan berjalannya perusahaan tersebut :
- 6.1. Bahwa Ibu Himawati selaku Direktur Utama beserta Nona Emilia Susanti selaku Direktur dan Tuan Raden Laksono selaku Komisaris, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 110 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055701.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019;
 - 6.2. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Direksi PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 54 tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Dalam menerangkan bahwa Direksi PT Kondang Murah Makmur Sejahtera memberikan kuasa khusus kepada Nyonya Dra. Budiati untuk bertindak atas nama dan mewakili perseroan dalam segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk mengurus dan menyelesaikan proyek-proyek, melaksanakan perjanjian, dan menangani seluruh administrasi serta dokumen terkait. Kuasa ini juga mencakup kewenangan mengurus, menandatangani, dan melakukan tindakan hukum di hadapan instansi pemerintah, swasta, dan perbankan, termasuk



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



urusan perpajakan seperti pelaporan, klarifikasi, pembayaran, atau penyelesaian kewajiban Pajak. Penerima kuasa berhak membuat, menandatangani, dan menyerahkan dokumen, akta, maupun surat-surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan kuasa tersebut, sehingga termasuk membuat laporan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta terkait dengan Faktur Pajak, PPN dan PPh, laporan keuangan dan neraca keuangan;

- 6.3. Bahwa terjadi perubahan Direksi dan Saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham terakhir pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 29 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0086802 tertanggal 14 Desember 2022 menyatakan susunan direksi dan lembar saham menjadi:

Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
Himawati	Direktur	14.999
Ari Suswandaru	Komisaris	1

- 6.4. Bahwa atas adanya Akta Pemberian Kuasa Direksi tersebut diatas pada poin 6.2. menerangkan Ibu Himawati selaku Direksi yang hanya atas nama atau dijadikan profil nama saja hingga sampai saat ini, karena belum ada keterangan tercabutnya Akta Pemberian Kuasa Direksi tersebut diatas bahkan hingga Nyonya Dra. Budiati dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Nomor Pencatatan Kematian 005 tertanggal 17 Februari 2025,

- 6.5. Bahwa Ibu Himawati selaku Direksi yang hanya atas nama tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari Ibu Himawati tertanggal 4 Agustus 2025, yang menerangkan bahwa Ibu Himawati tidak pernah menjalankan, mengelola, atau terlibat dalam kegiatan operasional, manajerial, maupun pengambilan keputusan di dalam perusahaan, termasuk urusan perpajakan yang saat ini berada di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yang ditangani oleh pengawas Ibu Wulan yang menerangkan bahwa adanya transaksi dan faktur atas nama PT Kondang Murah Makmur Sejahtera;



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



7. Bahwa terdapat peristiwa hukum yang terjadi pada Penerima Kuasa dari PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera yaitu Nyonya Dra. Budiati selaku pribadi dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 246/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst telah memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh :

1. Tuan Ruddy Tri Santoso (mantan suami Nyonya Dra. Budiati) sebagai Pemohon PKPU I
2. Tuan Kuswadi Saibun (Direktur Utama PT.Fokus Diagnostic Indonesia) sebagai Pemohon PKPU II

Melawan

1. Nyonya Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU
Dengan amar Putusan menolak permohonan Pemohon PKPU atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya

Demikian Putusan Pengadilan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim tertanggal 27 Oktober 2022;

7.2. Bahwa pihak Pemohon PKPU tersebut diatas kembali mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 8 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU, yaitu Nyonya Budiati, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

7.3. Bahwa kemudian, masih dalam isi Putusan Pengadilan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 27 Februari 2023 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh :



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



1. PT. Fokus Diagnostic Indonesia diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tuan Kuswadi Saibun sebagai Pemohon PKPU I

2. Tuan Ruddy Tri Santoso sebagai Pemohon PKPU II

Terhadap

1. Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU

Dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama Saudari Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU berakhir;

2. Menyatakan Saudari Dra. Budiati, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 31, RT 004 RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai Termohon PKPU, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

7.4. Bahwa Nyonya Dra. Budiati melakukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., jo. 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN tertanggal 27 Februari 2023. Namun dalam Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim menolak Permohonan Kasasi Nyonya Dra. Budiati tersebut;

7.5. Bahwa kemudian Nyonya Budiati kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tertanggal 8 Agustus 2023 jo. 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 Februari 2023. Namun dalam Putusan Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim menolak Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas;

8. Bahwa atas nama Perusahaan PT.Kondang Murah Makmur Sejahtera pernah menjadi debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Karanganyar dengan rincian sebagai berikut :

8.4. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 04 tertanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Arif Budiyanto, S.H. dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Karanganyar dengan jumlah Kredit sebesar Rp.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)
sebagai Kredit Modal Kerja dengan agunan sebagai berikut:

No. Sertifikat	Alamat	Luas	Atas Nama
Sertifikat Hak Milik Nomor 04180	Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	547 m2	Himawati
Sertifikat Hak Milik Nomor 01881	Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	1.141 m2	Dra. Budiati

- 8.5. Bahwa pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Karanganyar Nomor B.796/KC-VII/AD/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 juga menerangkan Kembali atas Akta Perjanjian tersebut diatas;
- 8.6. Bahwa karena debitur atas nama PT.Kondang Murah Makmur Sejahtera tidak memenuhi kewajiban Kreditnya maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Karanganyar pada 30 Juni 2025 sesuai surat :
- Nomor : B.1449-KC-VII/ADK/06/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
- Akan dilaksanakan lelang atas agunan kredit berupa

- Sebidang tanah seluas 547 m2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 4180 terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Himawati
Harga Limit Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) (Uang jaminan Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah))
- Sebidang tanah seluas 1.147 m2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 1880 terletak di Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar atas nama Dra Budiati
Harga Limit Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) (Uang jaminan Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah))



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



Adapun jadwal lelang sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis, 24. Juli 2025
Batas Akhir : Sejak tayang pada aplikasi lelang
Penawaran s/d batas akhir penawaran, 24
Juli 2025, jam 11.30 WIB
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau
lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Surakarta, Jalan
Kimangunsarkoro No. 141,
Surakarta
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

8.7. Bahwa sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang atas objek jaminan, Ibu Himawati telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Bantahan Lelang yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 167/Pdt.Bth/2025/PN Skt tertanggal 12 Juli 2025, dan sedang dalam proses persidangan;

9. Bahwa dengan terhambatnya penyelesaian Kredit atas nama Perusahaan tersebut, ditemukan catatan Mutasi dari Rekening PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera di PT. Bank Central Asia, Tbk. yang menunjukkan pendapatan tidak menentu dan semakin mengalami penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Saldo Awal	Mutasi CR	Mutasi DB	Saldo Akhir
i-2023	11.834.321,39	36.168.949,03	12.031.805,81	35.971.464,61
j-2023	35.971.464,61	23.778.354,97	58.605.670,99	1.144.148,59
r-2023	1.144.148,59	33.794.498,73	26.530.899,95	8.407.747,37
r-2023	8.407.747,37	8.165.521,55	15.030.000,00	1.543.268,92
i-2023	1.543.268,92	7.847.000,00	4.730.000,00	4.660.268,92
i-2023	4.660.268,92	1.332.358,60	30.000,00	5.962.627,52
-2023	5.962.627,52	24.939.987,58	19.167.000,00	11.735.615,10
st-2023	11.735.615,10	47.780.376,54	47.081.755,31	12.434.236,33
pt-2023	12.434.236,33	12.586.686,29	33.530.000,00	7.490.922,00
t-2023	7.490.922,00	66.472.319,15	71.780.000,00	2.183.241,77
v-2023	2.183.241,77	61.050.000,00	61.030.000,00	2.203.241,77
s-2023	2.203.241,77	0.00	305.000,00	1.898.241,77
i-2024	1.898.241,77	0.00	880.000,00	1.018.241,77
o-2024	1.018.241,77	0.00	30.000,00	988.241,77



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



ulan	Saldo Awal	Mutasi CR	Mutasi DB	Saldo Akhir
-2024	988.241,77	0.00	55.000,00	933.241,77
-2024	933.241,77	0.00	55.000,00	878.241,77
-2024	878.241,77	0.00	55.000,00	823.241,77
-2024	823.241,77	0.00	55.000,00	768.241,77
2024	768.241,77	0.00	55.000,00	713.241,77
t-2024	713.241,77	0.00	55.000,00	658.241,77
t-2024	658.241,77	0.00	55.000,00	603.241,77
-2024	603.241,77	0.00	55.000,00	548.241,77
-2024	548.241,77	0.00	55.000,00	493.241,77
-2024	493.241,77	0.00	55.000,00	438.241,77
-2025	438.241,77	0.00	55.000,00	383.241,77
-2025	383.241,77	0.00	55.000,00	328.241,77
-2025	328.241,77	0.00	55.000,00	273.241,77
2025	273.241,77	0.00	55.000,00	218.241,77
2025	218.241,77	0.00	55.000,00	163.241,77

Dapat dilihat bahwa tidak adanya pemasukan sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Mei 2025, namun kewajiban administrasi Bank yang terus berjalan membuat saldo juga semakin berkurang;

10. Bahwa terkait dengan Perpajakan tanggal 24 Februari 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengirimkan Surat yang menyatakan sebagai berikut:

Nomor : S-44/P2DK/KPP.3206/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ Keterangan

Yang isinya menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat data Faktur Pajak Keluaran yang sudah approve namun belum dilakukan penyetoran.
- Terdapat data Pajak Masukan yang tidak bisa sebagai pengurang Pajak Keluaran.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



Dengan lampiran tabel faktur sebagai berikut :

	1	2	3	4	5
VP	93.272.399. 1-526.000	93.272.399. 1-526.000	93.272.399. 1-526.000	93.272.399. 1-526.000	93.272.399. 1-526.000
a Pajak	202402	202404	202408	202409	202410
ggal Pengukuhan	11/25/2019	11/25/2019	11/25/2019	11/25/2019	11/25/2019
dipungut sendiri	9.923,100	13.711.500	32.527.000	78.100.000	308.111.780
k masukan atas lehan yang dapat editkan	0	0	173.913	0	0
ipensasi kelebihan masa pajak elumnya	2.272.076	0	6.584.637	0	0
ipensasi kelebihan karena betulan SPT PPN a pajak	0	0	0	0	0
l perhitungan bali pajak masukan	7.651.024	13.711.500	25.768.450	78.100.000	308.111.780
penyerahan tidak tang	0	0	0	0	0
penyerahan faktur k	0	0	0	0	0
k masukan B1+B2 im satu tahun pajak	26.004.576	149.830.994	149.830.994	149.830.994	149.830.994
al Hasil hitungan bali pajak sukan	433.342.754				

11. Bahwa berdasarkan pemberitahuan pajak tersebut membuktikan Direktur PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera atas nama benar-benar tidak mengetahui seluruh transaksi , faktur pajak , proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera yang dilakukan oleh Nyonya Dra. Budiati sehingga Ibu Himawati merasa keberatan dengan perhitungan hasil Pajak senilai Rp. 433.342.754,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sesuai Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2025,



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



bahwa Ibu Himawati hanya atas nama dalam PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera. Maka dari itu PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera akan berusaha menyelesaikan kewajiban Perpajakan dengan sumber pengembalian atas 2 (dua) asset yaitu :

No. Sertifikat		Alamat	Luas	Atas Nama
Sertifikat Hak Milik Nomor 1180		Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	547 m2	Himawati
Sertifikat Hak Milik Nomor 1881		Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	1.141 m2	Dra. Budiati

Bahwa debitur akan dapat menjual sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur tentang penjualan obyek Hak Tanggungan di bawah tangan. Penjualan ini dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan diperkirakan akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Bahwa terdapat satu umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penyelesaian kewajiban Pemenuhan Utang debitur dengan prosedur sebagai berikut :

Nomor 150/Pdt.S/2013	Pemerintah yang mempunyai wewenang Penyelesaian kewajiban Pemenuhan Utang debitur yang berada di bawah kekuasaan Pengadilan Negeri yang berwenang di Surakarta dan sekitarnya.
Nomor 729/K/Pdt.S/2013	Pemerintah yang mempunyai wewenang Penyelesaian kewajiban Pemenuhan Utang debitur yang berada di bawah kekuasaan Pengadilan Negeri yang berwenang di Surakarta dan sekitarnya.

Soekarno Hatta Nomor 176 A, Kota Semarang, Jawa Tengah
Radin Inten II No.49, RT.8/RW.15, Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
852-9278-6445 Email : mnlawoffice176a@gmail.com



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



IX. LITIGASI, SENGKETA ATAU PELANGGARAN LAINNYA

Bahwa terkait Pinjaman Bank yang dibedakan menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Konvensional dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dengan rincian sebagai berikut :

Jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Karanganyar				
No. Sertifikat	Alamat	Luas	Atas Nama	Keterangan
Sertifikat Hak Milik Nomor 04180	Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	547 m2	Himawati	Asset yang telah dilaksanakan Lelang namun tanpa ada pembeli dan dalam gugatan dengan Nomor Perkara 167/Pdt.Bth/2025/PN Skt
Sertifikat Hak Milik Nomor 01881	Desa Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	1.141 m2	Dra. Budiati	Asset yang telah dilaksanakan Lelang namun tanpa ada pembeli dan dalam gugatan dengan Nomor Perkara 167/Pdt.Bth/2025/PN Skt

Bahwa terkait sita umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan rincian sebagai berikut :

Putusan	Keterangan
Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst	Putusan yang amarnya menyatakan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nyonya Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU dari Pemohon PKPU yaitu Tuan Ruddy Tri Santoso dan PT. Diagnostic Indonesia telah berakhir dan Nyonya Dra. Budiati dalam keadaan Pailit
Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023	Putusan yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Kasasi Nyonya Budiati dalam keadaan Pailit atas Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Putusan yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali Nyonya Budiati dalam keadaan Pailit atas Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Bahwa terkait Petunjuk atas Perpajakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarif Pajak Perseroan Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta mengirimkan Surat kepada PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : S-44/P2DK/KPP.3206/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/ Keterangan

Yang isinya menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Terdapat data Faktur Pajak Keluaran yang sudah approve namun belum dilakukan penyetoran.
 - b. Terdapat data Pajak Masukan yang tidak bisa sebagai pengurang Pajak Keluaran.
2. Bahwa berdasarkan informasi elektronik tertanggal 6 Agustus 2025 dari Ibu Wulan selaku pengawas Kantor Pelayanan Pajak Surakarta yang menerangkan bahwa staff untuk bagian Perpajakan yaitu Nyonya Christina Rahayu dari PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera yang membuat laporan keuangan untuk dapat diklarifikasi karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2025, Ibu Himawati benar-benar tidak mengetahui seluruh transaksi , faktur pajak , proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera. Selanjutnya untuk diberitahukan Ibu Wulan bahwa staff tersebut yaitu Nyonya Christina Rahayu telah dikeluarkan oleh PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



X. RINGKASAN EKSEKUTIF

Aspek	Hasil Audit	Keterangan
Struktur Perseroan	Ibu Himawati tercatat sebagai Direktur hanya secara 'atas nama' berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 54 tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., pelaksana segala operasional perusahaan adalah Almarhumah Nyonya Dra. Budiati.	Ibu Himawati tidak berhak dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari operasional perusahaan
Keuangan & Operasional	Mutasi rekening menunjukkan pendapatan menurun signifikan sejak Desember 2023 hingga Mei 2025 tidak ada pemasukan, hanya biaya administrasi bank yang berjalan.	Terindikasi ketidakmampuan operasional
Aset & Jaminan Kredit	Dua Sertifikat Hak Milik (No. 4180 dan 1881) dijamin di BRI telah dilelang tetapi tanpa pembel serta dalam gugatan bantahan lelang di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 167/Pdt.Bth/2025/PN Skt.	Proses eksekusi lelang terhambat karena status hukum objek dalam gugatan pengadilan dan akan dijadikan sumber pengembalian atas kewajiban pajak
Litigasi & Kepailitan	Nyonya Dra. Budiati dinyatakan Pailit (Putusan No. 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan putusan sudah inkraht sampai Peninjauan Kembali.	Segala harta pailit termasuk asset terkait berada dalam sita umum kurator.
Perpajakan	Surat KPP Surakarta No. S-44/P2DK/KPP.3206/2025 terdapat PPN keluaran belum disetor & pajak masukan tidak dapat dikreditkan dengan total indikasi kewajiban ± Rp 433.342.754	Potensi sanksi administrasi dan bunga/denda perpajakan.



LAW OFFICE

ADVOKAT ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR
Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES



XI. KESIMPULAN

1. Bahwa PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera akan bertanggung jawab atas PPN dan atau PPh Pajak untuk dikembalikan ke negara berdasarkan faktur dari Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dengan catatan 2 (dua) asset yaitu Sertifikat Hak Milik (No. 4180 dan 1881) terjual dibawah tangan dengan harga tertinggi;
2. Bahwa PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera mempunyai asset atas nama Himawati dan Dra. Budiati yang sudah tersebut dalam poin 1 yang dapat dijadikan sumber pengembalian atas PPN dan atau PPh Pajak.
3. Bahwa Ibu Himawati selaku Direktur PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera berdasarkan fakta hukum merupakan Direksi yang hanya atas nama Direksi saja, sedangkan yang menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan adalah atas perintah Nyonya Dra. Budiati;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Direksi PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 54 tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., yang mana menurut fakta hukum ini merupakan pembuktian sempurna bagi Ibu Himawati, sehingga Ibu Himawati harus dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan Hukum Perpajakan, Hukum Perdata Khusus, Hukum Perdata Umum Dan Hukum Pidana

XII. SARAN

1. Bahwa pengawas Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dihimbau tidak membuat keputusan sepihak karena adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan atas nama Nyonya Dra. Budiati
2. Bahwa atas putusan pengadilan tersebut Nyonya Dra. Budiati dalam keadaan sita umum sehingga proses Hukum Kepailitan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedang dilaksanakan oleh Kurator
3. Bahwa PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera dengan Direktur atas nama Ibu Himawati berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas dan secara fakta hukum sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2025, Ibu Himawati tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas PPN PPh atas faktur Pajak dengan total indikasi kewajiban ± Rp 433.342.754,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan tidak dapat dilakukan penyidikan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Tengah, dan atau Kantor Pelayanan Pajak Pusat di Jakarta.



LAW OFFICE

ADVOKAD ★ MEDIATOR ★ LAW RECEIVER ADMINISTRATOR ★ AUDITOR

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.KN.,
CRA., CLA. and ASSOCIATES**



4. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Surakarta melalui badan pengawas Ibu Wulan maupun Pejabat terkait di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta segera membuat pernyataan bahwa proses ini tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Tengah, dan atau Kantor Pelayanan Pajak Pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Direksi PT. Kondang Murah Makmur Sejahtera Nomor 54 tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn.

XIII. PENUTUP

Demikian mengenai Laporan Audit Hukum dari Tim Auditor dengan Penanggung Jawab Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn, C.R.A.,C.L.A., serta tugas – tugas yang telah kami lakukan.

Hormat Kami,

**Dr. H. MUHAMMAD NUROHIM, S.H., M.H., M.Kn, C.R.A.,C.L.A
(Penanggung Jawab)**



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Surakarta, 10 Juni 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Himawati

Jabatan : Direktur PT Kondang Murah Makmur Sejahtera

Alamat : Jl. Dr. Rajiman 329 RT 002/ RW 005, Kelurahan Panularan, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa telah diserahkan sejumlah dokumen berupa *fotocopy* dan atau asli dokumen perusahaan sertifikat tanah, perjanjian kredit, dokumen perpajakan serta dokumen terkait perusahaan PT Kondang Murah Makmur Sejahtera kepada Auditor pada Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A, C.L.A and Associates guna keperluan pekerjaan Audit yang sedang dilakukan antara PT Kondang Murah Makmur Sejahtera dengan Auditor;
2. Bahwa semua *fotocopy* dan atau asli dokumen yang diberikan kepada Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A, C.L.A and Associates adalah benar dan sesuai aslinya dan otentik serta bahwa setiap tanda tangan pada semua dokumen dan isi setiap dokumen adalah benar;
3. Bahwa seluruh dokumen yang diberikan kepada Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A, C.L.A and Associates dibuat oleh pihak yang berhak atau mempunyai wewenang dan telah disetujui serta telah secara sah ditandatangani oleh para pihak yang disebut dalam dokumen;
4. Bahwa setiap dokumen yang diberikan kepada Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A, C.L.A and Associates adalah sah dan mengikat para pihak berdasarkan kaidah hukum yang mengaturnya;
5. Bahwa seluruh dokumen, data, informasi dan seluruh keterangan dan pernyataan, baik yang dimuat dalam dokumen tersebut di atas maupun yang dimuat dalam dokumen yang diberikan kepada Law Office Dr. H. Muhammad Nurohim, S.H., M.H., M.Kn., C.R.A, C.L.A and Associates adalah benar, akurat dan lengkap serta sesuai keadaan yang sebenarnya, belum pernah dicabut ataupun dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat kami,



Himawati



JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat

SK. MENKUM & HAM RI

Nomor : AHU-00063.AH.02.02.TAHUN 2018

Tanggal : 05 September 2018

SALINAN

AKTA PEMBERIAN KUASA DIREKSI

PT. KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA

NOMOR : 54.-

Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019

K a n t o r :

**Kp. Muara, RT. 001 RW. 001, Kel. Sindangrasa - Kec. Bogor Timur,
Kota Bogor - Prov. Jawa Barat, 16145**

e-mail : notaris.juanitalr@gmail.com, Hp. : +628111095535 / +628129992718

JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Bogor - Provinsi Jawa Barat

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-592.AH.02.01.Tahun 2013
Tanggal 05 September 2018

S A L I N A N

**AKTA PEMBERIAN KUASA DIREKSI
PT. KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA**

NOMOR : 54.-

Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019

AKTA PEMBERIAN KUASA DIREKSI
PT. KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA

Nomor : 54.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Desember dua ribu sembilan belas -----
(17-12-2019); -----
- Pukul 13:00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, -----
- **Juanita Lestia Rini, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----
Notaris dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat ----
berkedudukan di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris--
kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----
- **Nyonya Himawati**, lahir di Jember, tanggal tiga Februari seribu Sembilan ratus--
empat puluh empat (03-02-1944), Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Jalan DR Rajiman Nomor 329, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
005, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa---
Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3372014302440002;-----
- dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari Perseroan Terbatas -----
----- "**PT. KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA**", -----
berkedudukan di Kota Surakarta - Provinsi Jawa Tengah, yang Anggaran-----
Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu-----
sembilan belas (24-10-2019), Nomor : 110, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang ---
Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal dua----
puluh empat Oktober dua ribu sembilan belas (24-10-2019), Nomor :-----
AHU-0055701.AH.01.01.Tahun 2019; -----
- dan untuk selanjutnya disebut juga : "**Perseroan**"; -----
- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut : "**PEMBERI KUASA**"; -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menerangkan -



kepada saya, Notaris, dengan ini memberi Kuasa dan Persetujuan kepada : -----

- **Nyonya Doktoranda Budiati**, lahir di Surakarta, pada tanggal empat Mei seribu-sembilan ratus enam puluh tujuh (04-04-1967), Wiraswasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 31, Rukun Tetangga -- 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota -- Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang -- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 317507440567100; -----

- untuk selanjutnya dalam akta ini disebut : **"PENERIMA KUASA"**; -----

----- **K H U S U S** -----

- Untuk bertindak dan berhak mewakili atas nama **Nyonya Himawati** tersebut di -- atas, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dalam Perseroan Terbatas ----- **PT. KONDANG MURAH MAKMUR SEJAHTERA**, berkedudukan di Kota ---- Surakarta - Provinsi Jawa Tengah, dalam segala hal dan urusan sehingga yang ---- diberi kuasa berhak melaksanakan tindakan apapun juga, Penerima Kuasa tersebut -- berhak dan berwenang, untuk mengikuti pendaftaran aanwijzing, pemasukan dan -- pembukaan surat penawaran harga serta melakukan dan mengerjakannya, serta ---- mengurus sesuatu dalam segala hal dan urusan sehingga yang diberi kuasa berhak -- melaksanakan tindakan apapun juga, dan mengerjakan Pekerjaan proyek-proyek -- yang akan diterima oleh Pihak Penerima Kuasa atas nama Perseroan; -----

- Guna keperluan tersebut menghadap dimana perlu, menghubungi Instansi ----- Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut ----- sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

- Membuat, menandatangani surat-surat perusahaan, menandatangani perjanjian ---- dan surat permohonan terkait ijin perusahaan, menandatangani laporan-laporan ---- perusahaan, mengangkat dan memberhentikan karyawan, menandatangani dan ---- mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh ---- pembayaran hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termijn maupun tunai ----- sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan, untuk -- itu Penerima Kuasa berhak untuk **membuka rekening Bank**, pada **Bank** ----- **Pemerintah** maupun **Swasta** yang ada di Indonesia, atas nama Perseroan, -----

semua jenis-jenis pajak mengenai proyek tersebut adalah menjadi tanggungan dan pembayaran dari pihak Penerima Kuasa.-----

4. Apabila dikemudian hari, setelah pekerjaan tersebut telah selesai, dan----- ditemukan adanya kelebihan harga pada pekerjaan tersebut, maka ----- Penerima Kuasa harus mau mengembalikan dan membayarkan----- kelebihan harga tersebut kepada Negara;-----

g. Penerima Kuasa berkewajiban menyerahkan kontrak pekerjaan kepada ----- Pemberi Kuasa apabila pekerjaan telah selesai dan berita acara serah terima--- Pekerjaan dan harus diketahui oleh para pemegang saham; -----

h. Penerima kuasa bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan tersebut dan --- bila mana terjadi kesalahan atau apapun juga terhadap pekerjaan, maka ----- Penerima Kuasa yang bertanggung jawab, bukan Pemberi Kuasa; -----

i. Penerima Kuasa bertanggung jawab untuk segala pengeluaran dan akomodasi- bila dikemudian hari diperlukan kehadiran Direksi dalam hal pemeriksaan --- oleh pihak berwajib; -----

j. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme ----- (KKN) dan wanprestasi dalam proyek ini adalah tanggung jawab sepenuhnya - dari Penerima Kuasa; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan identitasnya yang --- diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

- terakhir para penghadap dengan ini menerangkan telah mengetahui, menyetujui -- dan memahami isi dari akta yang telah diuraikan tersebut diatas; -----

- Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan :----
- bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas para - penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda pengenal yang disampaikan-- kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-- akta ini; -----

- bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau sengketa -- dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh para-----

penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan -----
akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris -----
selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala ----
tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, Tata Usaha -----
Negara, maupun pidana termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan -----
yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara;-----
- bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud -----
tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap -----
Notaris dan atau Pejabat yang terkait maka para penghadap dengan ini memberi --
kuasa kepada Notaris dan atau Pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan ---
atas nama para penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau ----
gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun---
kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan; -----
- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta -----
(Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan ---
melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta -
otentiknya). -----
- Dari apa yang dimaksud diatas, maka dibuatlah akta ini;-----
- Akta ini diselesaikan pukul 14:00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);----
----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
- Dibuat sebagai salinan dan diresmikan di Bogor, pada hari, tanggal dan pukul----
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----
1. **Nona Mutia Febriani**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam-----
Februari dua ribu (26-02-2000), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor--
Induk Kependudukan (NIK) : 3172026602001001;-----
2. **Nyonya Sofiyah, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal satu-----
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (01-01-1988), Warga ----
Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3171054101880002;-----
- Keduanya bertindak sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-----
saksi, maka seketika ditanda tangani lah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
- Selanjutnya penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol -----
kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, -----
demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya.-----
- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Kota Bogor,

 (Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn.)